

**KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH  
DI KABUPATEN CILACAP**



**TESIS**

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana Institut Agama Islam  
Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Pendidikan

**IAIN PURWOKERTO**  
MAKHASIN  
NIM. 1522605012

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website : [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id), E-mail : [pps.iainpurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iainpurwokerto@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 063 /In.17/D.Ps/PP.009/ IX/ 2018

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Makhasin  
NIM : 1522605012  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Kompetensi Pengawas Madrasah di Kabupaten Cilacap

Telah disidangkan pada tanggal **7 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Pendidikan (M.Pd.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 3 September 2018

Direktur,

Abdul Basit



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp.0281-635624 Fax.636553.www.iaain.purwokerto.com

**PENGESAHAN**

Nama : MAKHASIN  
NIM : 1522605012  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Kompetensi Pengawas Madrasah Di Kabupaten Cilacap

No.	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag. NIP. 19681008 199403 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		31/8-18
2.	Dr. Musta'in, M. Si. NIP. 19710302 200901 1 004 Sekretaris Merangkap Penguji		31/8-2018
3.	Dr. Subur, M. Hum. NIP. 19670307 199303 1 005 Pembimbing Merangkap Penguji		2/9 2018
4.	Dr. H. M. Najib, M. Hum. NIP. 19570131 198603 1 002 Penguji Utama		31/8-18
5.	Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. NIP. 19640916 199803 2 001 Penguji Utama		31/8 18

Purwokerto, 29 Agustus 2018  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi MPI

Prof. Dr. H. Sunhaji, M. Ag.  
NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, 628250  
Fax. 0281-636553  
Website: [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id) Email: [aps.stainpurwokerto@gmail.com](mailto:aps.stainpurwokerto@gmail.com)

PERSETUJUAN PEMBIMBING  
DISYARATKAN UNTUK UJIAN PROPOSAL

Nama : Makhasin

NIM : 1522605012

Judul : "KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH DI KABUPATEN CILACAP"

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Pembimbing

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.  
NIP. 196810081994031001

Dr. Subur, M. Ag  
NIP. 19670307 199303 1005

Tanggal: 20-7-2018

Tanggal: 15-7-2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: "Kompetensi Pengawas Madrasah di Kabupaten Cilacap" seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaannya yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Cilacap, 5 Juli 2018

Yang menyatakan,



6000  
Makhasin, S.Pd.I

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth :

Direktur Pascasarjana IAIN Purokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Makhasin

NIM : 1522605012

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana

Judul : "Kompetensi Pengawas Madrasah di Kabupaten Cilacap".

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat diujikan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Purwokerto, 5 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. SUBUR, M. Ag

NIP. 196703071993031005

# **KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH DI KABUPATEN CILACAP**

**MAKHASIN**

**NIM. 1522605012**

## **ABSTRAK**

Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategis dan penting untuk meningkatkan manajemen pendidika di madrasah adalah tenaga pengawas madrasah. Peningkatan mutu tenaga pengawas madrasah menjadi program yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, kinerja pengawas madrasah semestinya harus berdasar pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, di antaranya berpendidikan minimum S2 dan memiliki kompetensi. pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui bahwa situasi kinerja pengawas madrasah di kabupaten cilacap telah cukup banyak disoroti oleh kalangan Kelompok Kerja Guru (KKG). Sayangnya keadaan yang tergambar masih banyak mengungkapkan kontribusi dan kinerja pengawas madrasah yang boleh dikata belum cukup memuaskan. Tujuan tesis ini akan mengkaji kompetensi kepribadian, akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, manajerial dan sosial pengawas madrasah di kabupaten cilacap. Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode pengumpulan wawancara, observasi, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif Model Miles and Huberman.

Hasil penelitian kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap yang terdiri dari 6 kompetensi pengawas madrasah menunjukkan bahwa pengawas madrasah memiliki kompetensi kepribadian sangat baik, kompetensi supervisi akademik sangat baik, kompetensi evaluasi pendidikan sangat baik, kompetensi penelitian dan pengembangan cukup, kompetensi sosial sangat baik dan kompetensi supervisi manajerial sangat baik.

**Kata kunci:** *Kompetensi, Pengawas Madrasah, Kabupaten Cilacap.*

# **THE COMPETENCE OF THE MADRASAH SUPERVISOR IN CILACAP REGENCY**

**MAKHASIN**

**NIM. 1522605012**

## **ABSTRACT**

One of the important education staffs that are considered strategic and essential for improving the management of education in madrasah is the madrasah supervisor. Improvement of the quality madrasah supervisor into a program that can not be ignored. Thus, the performance of madrasah supervisor should be based on the duties and function that has defined, among them minimum S2 and competence. The madrasah supervisor in cilacap regency known that the situation of the performance of supervisors in cilacap regency has pretty much highlighted by the Teachers Working Group (KKG). Unfortunately the circumstances seen there are still many reveal the contribution and performance of madrasah supervisor should say is not yet quite satisfactory. The aim of this thesis will examine the competence of the personality, academic, education evaluation, research and development, managerial systems and social madrasah supervisors in cilacap regency. This research was conducted through a qualitative approach the type of field research (field research), by using the method of grouping the interview, observation, documentation, and Focus Group Discussion (FGD). Then analyzed by using analysis techniques interactive Model of Miles and Huberman.

The results of the madrasah supervisor competence research in cilacap regency consisting of 6 competences showed that the supervisors of the madrasah in Cilacap regency have a very good personality competence, a very good supervision academic competence, a very good evaluation of education competence, a sufficient research and development competence, a very good social competence, and a very good supervision and managerial competence.

*Keywords: Competence, Madrasah supervisor, Cilacap Regency.*

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS Alam Nasyrh : 6)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Mengucapkan puji syukur pada-Mu Ya Allah SWT,*

*Atas berkah dan hidayah-Mu tesis ini bisa terselesaikan*

*Tesis ini saya persembahkan untuk:*

*Ibunda masrijah atas do'a dan bimbingan yang tiada henti*

*Mertuaku Bapak Marfu'i dan Ibu Baroroh*

*Saudaraku Adnan, Muhajir, Zahwatut Tarbiyah, Ngafif, Yuni Mahfud*

*Ulfati Hamidah Anik, Thariq Asshidqi, Zaim inas, Wardah Faiha Aathiroh,  
keluarga besar ku yang tercinta terimakasih atas dukungan dan  
motivasinya.*

*Almamater tercinta IAIN Purwokerto.*



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat rahmat, bimbingan-Nya semata sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar megister pendidikan islam, Peneliti menyadari dengan sepenuhnya bahwa penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, peneliti ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Rektor IAIN Purwokerto yang telah memberikan bantuan dan fasilitas demi kelancaran tesis ini.
2. Dr. H. Abdul Basith, M. Ag. Direktur Program Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah membimbing dengan sabar.

3. name, Kaprodi MPI Program Pascasarjana IAIN Purwokerto yang telah memberikan motivasi dan kesempatan.
4. Name, sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dengan sabar dan telaten.
5. Name, sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dengan sabar dan telaten.
6. Para dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjan IAIN Purwokerto yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama peneliti berstudi.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Kasi Pendidikan Madrasah, Ketua POKJAWAS Kabupaten Cilacap, Pengawas Madrasah di Kabupaten Cilacap, dan Kepala Madrasah di Kabupaten Cilacap
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan memberikan andil dalam penyusunan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran guna perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin.

Purwokerto, 05 Juni 2018



Makhasin  
NIM. 1522605012


## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH .....	13

A. Deskripsi Konseptual.....	11
1. Pengawas Madrasah .....	11
2. Kompetensi Pengawas Madrasah .....	38
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	50
C. Kerangka Berpikir .....	53
<b>BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Subjek Penelitian .....	56
C. Data Penelitian .....	57
D. Metode Pengumpulan Data .....	58
E. Teknik Analisis Data .....	60
F. Uji Keabsahan .....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA KOMPETENSI</b>	
<b>PENGAWAS MADRASAH DI KABUPATEN CILACAP.....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Umum Pengawas Madrasah Kabupaten Cilacap	65
B. Temuan Penelitian .....	70
C. Analisis Hasil Penelitian .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>130</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Subjek Penelitian .....	56
4.1 Data Pengawas Pendidikan Madrasah RA, MI di Kab. Cilacap .....	68
4.2 Data Pengawas Pendidikan Madrasah MTs, MA di Kab. Cilacap.....	79
4.3 Rekapitulasi Hasil Wawancara Kepala Madrasah Berdasarkan Aspek- aspek Kompetensi Pengawas .....	117
4.4 Rekapitulasi Hasil Wawancara Kepala Madrasah Berdasarkan Kompetensi Pengawas Secara Keseluruhan.....	118
4.5 Rekapitulasi Hasil Wawancara Pengawas Berdasarkan Aspek-aspek Kompetensi Pengawas .....	120



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir Penelitian .....	54
3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan sebuah upaya membentuk peserta didik menjadi manusia ideal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut telah tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Artinya, segenap proses pendidikan yang ada haruslah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan terkait dengan proses pendidikan pastilah melibatkan semua komponen yang ada di dalam pendidikan seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Semua komponen tersebut menjadi penentu utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategis dan penting untuk meningkatkan manajemen pendidikan di madrasah adalah tenaga pengawas madrasah. Peningkatan mutu tenaga pengawas madrasah menjadi program yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, kinerja pengawas madrasah semestinya harus berdasar pada tugas dan fungsi yang telah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

ditetapkan, di antaranya berpendidikan minimum S2 dan memiliki kompetensi.

Kepengawasan merupakan salah satu hal yang sangat strategis dalam bidang pendidikan terutama jika dihubungkan dengan perencanaan program-program yang akan dijalankan. Menurut Robbins, kunci penting dari proses manajemen sekolah yaitu nilai fungsi pengawasan sekolah terletak terutama pada hubungannya terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan.<sup>2</sup>

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka kedudukan pengawasan pendidikan sebagai bagian dari fungsi pokok manajemen. Pengawasan harus menjadi pijakan untuk perbaikan, dasar untuk pembinaan dan pengembangan serta sasaran untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kegiatan kepengawasan harus bermanfaat dalam mengembangkan sekolah.

Pengawasan atau supervisi merupakan aktifitas penting dalam praktek penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan kepengawasan dimaksudkan sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mengarahkan, mengawasi, membina dan mengendalikan dalam pencapaian tujuan, lebih jauh kegiatan ini juga mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnya, sehingga kegiatan kepengawasan dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai feed back tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.

---

<sup>2</sup>Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Grasindo, 2003) hal. 227-228.

Pengawas dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 12 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, menjelaskan bahwa:

“Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.”<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, menetapkan kualifikasi pengawas dan standar kompetensi pengawas sekolah/madrasah.

“Pengawas sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Para pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah bukan hanya sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia merangkap pula sebagai konselor, motivator agar tercipta suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 12 tahun 2007 tentang *standar kompetensi pengawas sekolah/madrasah*.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.

Berdasarkan peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2010 dijelaskan pula bahwa terdapat tugas pokok dari pengawas sekolah/madrasah yang meliputi:

“Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.”<sup>6</sup>

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa Pengawas Sekolah harus memiliki enam dimensi kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu; Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, Kompetensi Sosial.<sup>7</sup>

Pengawas satuan pendidikan memiliki peran dan fungsi strategis dalam mendorong kemajuan sekolah-sekolah yang menjadi binaannya. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, mereka dapat memberikan inspirasi dan mendorong para kepala sekolah, guru serta tenaga kependidikan lainnya untuk terus mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja mereka. Bagi kepala sekolah, pengawas layaknya mitra tempat berbagi serta konsultan tempat meminta saran dan pendapat dalam pengelolaan sekolah. Sementara itu bagi guru, pengawas selayaknya menjadi konselor dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.

konsultan dalam memecahkan problema dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pengawas madrasah berfungsi sebagai supervisor pendidikan atau pengawas pendidikan, baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Berkaitan dengan sasaran pengawasan akademik, pengawas madrasah bertugas membantu dan membina guru meningkatkan profesionalismenya agar dapat mempertinggi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengawasan manajerial, pengawas madrasah bertugas membantu kepala madrasah dan seluruh staf madrasah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang dibinanya.

Kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah dapat berbentuk kegiatan akademik dan non akademik. Kegiatan akademik yang dikenal sebagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran berkaitan dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang cakupan kegiatannya cukup banyak dan kompleks merupakan kegiatan sentral dalam lembaga pendidikan. Salah satu keberhasilan dan kegagalan lembaga pendidikan sangat tergantung pada aktivitas monitoring dan controlling atau pengawasan seluruh komponen dan aktivitas akademik.

Kategori lembaga pendidikan yang tergolong sukses saat ini adalah yang selalu menekankan pada kegiatan akademik, dan selalu memonitor dan mengawasi seluruh aktivitas akademik. Apabila ada unsur akademik yang

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka unsur tersebut segera dibenahi dan bila perlu diganti agar jalannya kegiatan akademik menjadi lebih efektif dan efisien.

Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategis dan penting untuk meningkatkan kinerja guru madrasah dan pihak manajemen madrasah adalah tenaga pengawas madrasah. Peningkatan mutu tenaga pengawas madrasah menjadi program yang tidak bisa diabaikan.<sup>8</sup> Jenjang jabatan fungsional Pengawas Madrasah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: Pengawas Madrasah Muda, Pengawas Madrasah Madya, dan Pengawas Madrasah Utama (Permenpan dan RB pasal 13 ayat (1) No. 21 Tahun 2010).<sup>9</sup> Jenjang pangkat Pengawas Madrasah Madya sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Diwilayah kerja kementerian agama kabupaten cilacap, terdapat 8 (delapan) pengawas madrasah, yang terdiri dari pengawas RA dan MI, Pengawas MTS dan pengawas MA. Ironisnya, di kabupaten cilacap hanya memiliki 5 (lima) pengawas madrasah sedangkan madrasah yang ada begitu banyak dan berada pada wilayah kerja yang luas, tidak proporsionalnya jumlah dibandingkan dengan madrasah, guru binaan dan sebaran madrasah.

---

<sup>8</sup> AM. Said Husin & Etty Nurbayani, *ePotret Pengawas Madrasah Aliyah Se-Kota Samarinda: Antara Cinta dan Fakta*, (Jurnal FENOMENA, Volume V, No. 1, 2013). Hal. 2.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*.

Tentunya hal ini mempengaruhi kinerja dan kompetensi yang dimiliki oleh para pengawas madrasah di kabupaten cilacap.

Telah diketahui bahwa situasi kinerja pengawas madrasah di kabupaten cilacap telah cukup banyak disoroti oleh kalangan Kelompok Kerja Guru (KKG). Sayangnya keadaan yang tergambar masih banyak mengungkapkan kontribusi dan kinerja pengawas madrasah yang boleh dikata belum cukup memuaskan. Pengawas madrasah selama ini cenderung lebih banyak melaksanakan supervisi manajerial daripada supervisi akademik. Supervisi akademik, seperti berkunjung ke kelas-kelas mengamati guru yang sedang mengajar tanpa mengganggu, membimbing penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas dan sebagainya, cenderung terabaikan. Sebagian pengawas tidak berlatar belakang pendidikan keguruan dan juga tidak berlatar belakang profesi guru. Gambaran-gambaran tersebut menunjukkan adanya suatu permasalahan yang dialami oleh pengawas-pengawas madrasah di kabupaten cilacap.

Dari latar belakang tersebut di atas, peneliti akan mengkaji lebih dalam bagaimana kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap, apakah pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi yang kurang baik ataukah keadaan yang terjadi dilapangan (yang terlihat) hanya sebagian kecil (belum mewakili keseluruhan) dari berbagai macam kompetensi

pengawas?. Selanjutnya peneliti abadikan dalam sebuah tesis yang berjudul “Kompetensi Sosial Pengawas Madrasah di Kabupaten Cilacap”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka persoalan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap?”

Dari rumusan masalah tersebut dirinci menjadi sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi kepribadian pengawas madrasah di kabupaten cilacap?
2. Bagaimana kompetensi akademik pengawas madrasah di kabupaten cilacap?
3. Bagaimana kompetensi evaluasi pengawas madrasah di kabupaten cilacap?
4. Bagaimana kompetensi penelitian dan pengembangan pengawas madrasah di kabupaten cilacap?
5. Bagaimana kompetensi manajerial pengawas madrasah di kabupaten cilacap?
6. Bagaimana kompetensi sosial pengawas madrasah di kabupaten cilacap?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang akan dicari jawabanya melalui penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap.

Dari tujuan penelitian tersebut dirinci menjadi sub tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi kepribadian pengawas madrasah di kabupaten cilacap.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi akademik pengawas madrasah di kabupaten cilacap.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi evaluasi pengawas madrasah di kabupaten cilacap.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi penelitian dan pengembangan pengawas madrasah di kabupaten cilacap.
5. Mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi manajerial pengawas madrasah di kabupaten cilacap?
6. Mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi sosial pengawas madrasah di kabupaten cilacap.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memperkaya hazanah ilmu di bidang manajemen pendidikan Islam sekaligus sebagai masukan bagi mahasiswa lain, khususnya mahasiswa program studi menejemen pendidikan islam pascasarjana IAIN Purwokerto untuk melakukan penelitian terkait di masa yang akan datang.

##### **2. Manfat praktis**

- a. Menjadi sumber informasi bagi peneliti lain dan semua pihak yang berkepentingan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam menganalisis kompetensi sosial.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan para pengawas madrasah dapat memiliki kompetensi sosial yang baik dan terus berkembang.

IAIN PURWOKERTO

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar tesis ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasannya disusun dalam tiga bagian sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi**

Pertama, membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Kedua, kajian pustaka, berisi tentang kajian tentang kompetensi sosial dan pengawas madrasah serta terdapat hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Ketiga, metode penelitian, yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Keempat, hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang gambaran umum Pengawas Madrasah Kabupaten Cilacap dan Kompetensi sosial yang dimiliki oleh pengawas madrasah di kabupaten cilacap.

Kelima, penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

### 3. Bagian Akhir

Bagian terakhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH

#### A. Deskripsi Konseptual

##### 1. Pengawas Madrasah

###### a. Pengertian Pengawas Madrasah

Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (5) menyatakan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (1) dinyatakan: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah. No. 19 tahun 2005 pasal 39 ayat (1) dinyatakan: "Pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan".

Pengawas adalah orang yang mengawasi.<sup>10</sup> Seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut pengawas atau *supervisor*. Dalam bidang kependidikan dinamakan pengawas sekolah/madrasah, dalam bidang keilmuan disebut dengan *supervisor*. Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>10</sup> 3id.Wikipedia.Org/Wiki/Wikipedia/ Arti Pengawas. Diakses Tanggal 12 Maret 2012

yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah.<sup>11</sup>

Pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan di sekolah dibidang akademik (teknis pendidikan) dan bidang manajerial (pengelolaan sekolah).

Peranan pengawas satuan pendidikan atau sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya.<sup>12</sup> Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah

#### **b. Syarat – syarat pengawas madrasah**

Syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah, seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga).

<sup>12</sup> PP No. 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Mutu Pendidikan*.

angka kredit yang ditentukan.<sup>13</sup> Sedangkan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1) Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah/madrasah harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a) Syarat Umum

(1) Memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang kepengawasan yang telah ditentukan;

(2) Berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru sekurangnya selama 6 tahun secara berturut-turut.

(3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawas sekolah/madrasah dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).

(4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

(5) Usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah/madrasah.

b) Syarat Khusus

(1) Bagi pengawas mata pelajaran di Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah/ Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa:

---

<sup>13</sup> Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 pada Bab X pasal 22

<sup>14</sup> Keputusan MENPAN Nomor 118/1996 pada Bab X pasal 23

- (a) Pendidikan serendah rendahnya Sarjana (S.1) yang sesuai;
  - (b) Berkedudukan serendah-rendahnya guru madya;
  - (c) Berpengalaman sebagai guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Diniyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa.
- (2) Bagi pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan (SMU/SMK) atau Madrasah Aliyah (MA):
- (a) Pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) atau yang sederajat;
  - (b) Berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa;
  - (c) Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang sesuai.

### c. Peran pengawas

Peranan *supervisor* adalah melaksanakan supervisi. supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial.<sup>15</sup> Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.

#### 1) Supervisi Akademik

---

<sup>15</sup> Surya Darma, "Peranan Dan Fungsi Pengawas Pda Sekolah/Madrasah" Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan Vol.3 No 1 April 2008, Hlm. 3.

Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal: (a) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, (b) melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan, (c) menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan, (d) memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan, (e) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, (f) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (g) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, (h) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (i) mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, (j) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (k) mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna, (l) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan (m) mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, menurut Surya Darma pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

- a) patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya,

- b) inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya,
- c) konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya,
- d) konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah, dan
- e) motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.<sup>16</sup>

## 2) Supervisi Manajerial

Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah/madrasah yang meliputi: (a) administrasi kurikulum, (b) administrasi keuangan, (c) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (d) administrasi tenaga kependidikan, (e) administrasi kesiswaan, (f) administrasi hubungan/madrasah dan masyarakat, dan (g) administrasi persuratan dan pengarsipan.

Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah memiliki peranan khusus sebagai:

- a) konseptor yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah;

---

<sup>16</sup> Darma, "Peranan Dan Fungsi Pengawas"., Hlm. 3.

- b) programmer yaitu menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah/madrasah;
- c) komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrumen pengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah/madrasah;
- d) reporter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah;
- e) builder yaitu: (a) membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan (manajemen) dan administrasi sekolah/madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dan (b) membina guru dan kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah/madrasah;
- f) supporter yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah; dan
- g) observer yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah/madrasah; dan

h) user yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah.<sup>17</sup>

#### **d. Fungsi Pengawas**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional keberadaan pengawas tidak termaktub secara eksplisit dan hanya ditulis sebagai tenaga kependidikan. Setelah muncul Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah maka kedudukan, peran, fungsi dan kompetensi pengawas sekolah/madrasah sangat jelas. Begitu pula dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, termaktuf tentang peran dan fungsi pengawas madrasah - Bab II pasal 3, tertulis bahwa (1) Pengawas Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Sedangkan pada pasal 4, tertulis bahwa (1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan:

- 1) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial;
- 2) pembinaan dan pengembangan madrasah;
- 3) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah;
- 4) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan;
- 5) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan

---

17 Darma, "Peran Dan Fungsi Pengawas"...., Hlm. 4.

6) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan

**e. Peran dan Kinerja Pengawas**

peran dan kinerja pengawas dalam melaksanakan pembinaan terhadap kepala sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) pengawas sekolah harus memahami tugasnya dalam membina dan mengembangkan kepala sekolah profesional, terutama berkaitan dengan pengembangan kreatifitas dan pemberian motivasi, karena pengembangan kepala sekolah profesional merupakan program pengawas sekolah yang harus diprioritaskan.
- 2) Upaya-upaya yang dapat dilakukan pengawas sekolah dalam mengembangkan kepala sekolah profesional dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  - a) Mengadakan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah dan memberikan masukan-masukan kepada kepala sekolah mengenai penyelenggaraan sekolah.
  - b) Menciptakan suatu iklim yang kondusif sehingga memungkinkan kepala sekolah berdiskusi dengan koleganya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan.
  - c) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para kepala sekolah untuk melanjutkan pendidikannya dalam rangka menunjang karier dan meningkatkan kemampuannya.

---

<sup>18</sup> E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Hlm 87

- d) Memberikan perhatian dan jalan ke luar atas segala permasalahan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.
- e) Pegawai sekolah harus memiliki program kegiatan dalam satu tahun ajaran untuk:
- (1) Memantau dan membimbing pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
  - (2) Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran dan bimbingan peserta didik.
  - (3) Menganalisis hasil belajar, bimbingan peserta, guru dan sumber daya pendidikan yang mempengaruhi hasil belajar untuk menentukan jenis pembinaan.
  - (4) Mengadakan pembinaan administrasi kepala sekolah (program tahunan, program kerja kepala sekolah dan kaur administrasi)
  - (5) Memberikan arahan dan bimbingan kepada tenaga kependidikan guru tentang pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan belajar.
  - (6) Memberikan contoh tugas guru dalam bimbingan peserta didik.
  - (7) Memberikan arahan dan bimbingan kepada guru tentang pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan belajar.

- (8) Melaksanakan kunjungan kelas.
- (9) Menilai hasil belajar, bimbingan belajar dan kemampuan guru dalam menyusun soal dan melaksanakan penilaian.
- (10) Membina pelaksanaan dan pemeliharaan lingkungan sekolah
- (11) Memantau pelaksanaan ujian
- (12) Memberikan saran untuk peningkatan kemampuan profesional guru kepada instansi terkait.
- (13) Menyusun laporan hasil pengawasaan sekolah persekolah
- (14) Melakukan evaluasi hasil pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawab, dan
- (15) Memberikan saran penyelesaian kasus khusus di sekolah.

#### **f. Tipe-tipe pengawasan**

Burton dan Brueckner<sup>19</sup> menyatakan bahwa adanya lima tipe pengawasan yaitu *inspeksi, laissezfaire, coercive, training and guidance*, dan *democratic leadership*. Kelima tipe tersebut adalah sebagai berikut:

##### *1. Tipe Inspeksi*

Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong guru untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pendidik dan pengajar. Inspeksi dijalankan terutama dimaksud untuk meneliti/mengawasi apakah guru

---

<sup>19</sup> Purwanto Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 79.

menjalankan apa-apa yang sudah diinstruksikan dan ditentukan oleh atasan atau tidak. Inspeksi akan melihat sejauh mana guru-guru menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan atasannya.

## 2. *Tipe Laissez- Faire*

Kepengawasan *Laissez- Faire* yaitu dengan membiarkan gurugurubekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk dan bimbingan. Para guru boleh menjalankan tugasnya menurut apa yang mereka inginkan, boleh mengajar apa yang mereka inginkan dan dengan cara yang mereka kehendaki. *Laissez- Faire* merupakan tipe pengawasan yang sama sekali tidak konstruktif.

## 2. *Tipe Coercive Supervision*

Tipe pengawasan *Coercive Supervision* bersifat otoriter, yaitu di dalam tindakan kepengawasannya pengawas bersifat memaksakan segala sesuatu yang dianggapnya benar dan baik menurut pendapatnya sendiri. Pendapat dan inisiatif guru tidak dihiraukan atau tidak dipertimbangkan sehingga guru harus tunduk dan menuruti petunjukpetunjuk yang dianggap baik oleh pengawas itu sendiri. Mungkin dalam hal tertentu kepengawasan tipe ini berguna dan sesuai, misalnya bagi guru-guru yang mulai belajar dan mengajar.

## 3. *Tipe Latihan Bimbingan*

*Tipe latihan bimbingan* berlandaskan suatu pandangan bahwa pendidikan itu merupakan proses pertumbuhan bimbingan

dan orang-orang yang diangkat sebagai guru pada umumnya telah mendapat pendidikan *pre-service* di sekolah guru. Pengawasan yang dilakukan ialah melatih (*to train*) dan membimbing (*to guide*) kepada guru-guru dalam tugasnya.

#### 4. *Tipe Demokrasi*

Tipe demokratis ini, pengawas bukan lagi suatu pekerjaan yang dipegang oleh seorang petugas, melainkan merupakan pekerjaan bersama yang dikoordinasikan. Tanggung jawab tidak dipegang sendiri oleh pengawas, melainkan dibagi-bagikan kepada para guru sesuai dengan tingkat, keahlian, dan kecakapannya masing-masing.

#### f. **Pengertian Madrasah**

Istilah madrasah merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah kini telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (terutama perguruan Islam). Istilah madrasah sebagai pendidikan Islam muncul dari penduduk Nisput, tetapi tersiratnya melalui menteri Saljuqi yang bernama Nizam al-Mulk, yang mendirikan madrasah Nizammiyah. Selanjutnya Gibb dan Kremers menuturkan bahwa pendiri madrasah terbesar setelah Nizam al-Mukt adalah Salahuddin al-Ayyifihi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sunhaji, *Manajemen Madrasah*. Yogyakarta: Grafindo, 2008), Hlm.74.

### **g. Jenjang Jabatan Pengawas Madrasah**

Jenjang jabatan Pengawas Sekolah di bagi menjadi 3 (tiga), mulai dari jenjang yang terendah samapai jenjang yang tertinggi yaitu *Pengawas Muda* (Gol III/c – III/d), *Pengawas Madya* (Gol IV/a-IV/c), dan *Pengawas Utama* (Gol IV/d – IV/e). 21 Hal yang sama, tentu berlaku juga untuk jenjang Pengawas Madrasah.

### **h. Bidang Pengawasan**

Berdasarkan PMA No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang telah diubah oleh PMA No. 31 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PMA No. 2 Tahun 2012, pasal 2 ayat 1 bahwa Pengawas Madrasah meliputi:

1. Pengawas Raudhatul Athfal (RA), Pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI),
2. Pengawas Madrasah Tsanawiyah
3. Pengawas Madrasah Aliyah
4. Pengawas Madrasah Aliyah Kejuruan

### **i. Peran, tanggungjawab dan wewenang pengawas madrasah**

Pengawas Madrasah memiliki peran yang strategis dalam proses pendidikan yang bermutu di madrasah. Dalam konteks ini peran Pengawas Madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan yang harus dilakukan secara

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang *Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya* pasal 13 ( tiga belas ).

berkesinambungan.<sup>22</sup> Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok Pengawas Madrasah dalam melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial serta pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Peran Pengawas Madrasah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi tenaga pendidik di madrasah dan rekan kerja yang serasi dengan pihak madrasah dalam memajukan madrasah binaannya. Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretatif, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Pengawas Madrasah memiliki tanggung jawab sbb :

- 1) Menyusun program pengawasan, melaksanakan pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional Guru
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- 3) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika;
- 4) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan.<sup>23</sup>

Pengawas Madrasah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan Kepala Madrasah, menentukan

---

<sup>22</sup> PP Nomor 19 tahun 2005, pasal 55

<sup>23</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 9.

dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.<sup>24</sup>

**j. Tugas Pokok Pengawas Madrasah**

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, Penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. *Tugas pokok tersebut termasuk tugas pokok pengawas madrasah.* Hal ini sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 dimana Pengawas Madrasah satu nomenlatur dengan Pengawas Sekolah.

Tugas Pokok Pengawas Madrasah tersebut adalah sbb :

- 1) Menyusun Program Pengawasan
  - a) Penyusunan program semester pengawasan pada setiap madrasah binaan disebut Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) dan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM)

---

<sup>24</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 9.

- b) Berdasarkan program tahunan dan program semester yang telah disusun, maka setiap pengawas menyiapkan instrumen-instrumen yang dibutuhkan sesuai dengan materi, aspek, dan fokus masalah yang akan disupervisi.

## 2) Pelaksanaan Program Pengawasan

Tahapan pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala madrasah
- b) Memantau pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan
- c) Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala madrasah

## 3) Laporan Hasil Pengawasan<sup>25</sup>

Rincian tugas pokok Pengawas Madrasah sesuai dengan jabatannya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

### a) Pengawas Madrasah Muda:

(1) Menyusun program pengawasan,

(2) melaksanakan pembinaan Guru,

(3) pemantauan pelaksanaan standar Isi, Proses, SKL,

Penilaian

(4) melaksanakan penilaian kinerja Guru;

(5) Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan

---

<sup>25</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 9.

<sup>26</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemnag, 2014), hlm. 11.

- (6) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP dan sejenisnya
  - (7) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
  - (8) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru
- b) Pengawas Madrasah Madya:
- (1) menyusun program pengawasan,
  - (2) melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Madrasah
  - (3) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar ;
  - (4) melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Madrasah;
  - (5) melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan;
  - (6) menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala madrasah di KKG/MGMP dan/atau KKM dan sejenisnya
  - (7) menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Madrasah di KKG/MGMP dan/atau KKM dan sejenisnya;
  - (8) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Madrasah;

- (9) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala madrasah dalam menyusun program madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah, dan sistem informasi dan manajemen;
- (10) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala madrasah; dan
- (11) Membimbing pengawas muda dalam melaksanakan tugas pokok.

c) Pengawas Madrasah Utama:

- (1) menyusun program pengawasan,
- (2) melaksanakan pembinaan Guru dan Kepala Madrasah
- (3) pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar ;
- (4) melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau Kepala Madrasah;
- (5) melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada madrasah binaan;
- (6) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
- (7) menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala madrasah di KKG/MGMP dan/atau KKM dan sejenisnya di KKG/MGMP dan sejenisnya

- (8) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau Kepala Madrasah;
- (9) melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala madrasah dalam menyusun program madrasah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah, dan sistem informasi dan manajemen;
- (10) mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala madrasah; dan
- (11) Membimbing Pengawas Madrasah Muda dan Pengawas Madrasah Madya dalam melaksanakan tugas pokok.
- (12) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan Kepala Madrasah dalam pelaksanaan penelitian tindakan

#### **k. Beban kerja pengawas madrasah**

Beban kerja pengawas madrasah merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai negeri sipil yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 ( tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit) dalam 1 (satu) minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di madrasah binaan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 9.

## **l. Sasaran pengawasan**

Sasaran pengawasan bagi pengawas madrasah dengan beban kerja 37,5 jam per minggu termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan bimbingan di madrasah, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengawas Raudhatul Athfal (RA) dan Pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
- 2) Pengawas Madrasah Tsanawiyah (MTs), pengawas Madrasah Aliyah (MA), dan pengawas Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan / atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- 3) Untuk daerah khusus (daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana social, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain), beban kerja pengawas madrasah sebagai mana dimaksud paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas jenis dan jenjang satuan pendidikan.<sup>28</sup>

## **m. Pemenuhan jam tatap muka**

Pengawas Madrasah, yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kurangnya jumlah madrasah atau guru yang binaan, dapat memenuhi kekurangannya dengan ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 17.

- 1) Mendapatkan tugas tambahan menjadi Pengawas Madrasah pada jenjang yang berbeda, misalkan Pengawas RA merangkap menjadi Pengawas MI.
- 2) Mendapatkan tugas tambahan dari kepala Kemenag Kab/Kota. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagian tugas rutin pada Kemenag Kab/Kota..
- 3) Pemenuhan jumlah tatap muka Pengawas Madrasah dikoordinasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan Kemenag Kab/Kota.<sup>29</sup>

**n. Ruang lingkup pengawasan**

- 1) Ruang lingkup tugas

Ruang lingkup tugas Pengawas Madrasah berdasarkan PMA No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang telah diubah oleh PMA No. 31 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PMA No. 2 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 adalah melaksanakan supervisi menejerial dan supervisi akademik.

- 2) Uraian tugas

Tugas Pengawas Madrasah adalah menyusun program pengawasan madrasah, melaksanakan pembinaan, melakukan pemantauan dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan

---

<sup>29</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 18.

program pengawasan, melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesionalitas kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya

Uraian tugas Pengawas Madrasah adalah sebagai berikut :

a) Menyusun Program Pengawasan Madrasah

- (1) Setiap Pengawas Madrasah baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, (3) rencana pengawasan manajerial (RKM), dan (4) rencana pengawasan akademik (RKA)
- (2) Program pengawasan tahunan disusun oleh pengawas yang diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
- (3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas pada setiap RA/Madrasah binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas RA/Madrasah ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu;
- (4) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus

segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu;

(5) Program tahunan, program semester, dan RKM sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

b) Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan, dan Penilaian

(1) Kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara Pengawas Madrasah dengan kepala Madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya disekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar dari 8 (delapan) Standar nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan tatap muka.

(2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama Provinsi/Kab/Kota bersangkutan.

c) Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP

(1) kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SNP merupakan kegiatan dimana

terjadi interaksi langsung antara pengawas Madrasah dengan kepala Madrasah dan tenaga kependidikan lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah binaan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh kementerian agama Provinsi/Kab/Kota bersangkutan.

d) Melaksanakan Penilaian Kinerja

- (1) Kegiatan penilaian kinerja kepala Madrasah merupakan kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas manajerial maupun akademik. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah binaan.

- (2) Pelaksanaan penilaian menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh kementerian agama Provinsi/Kab/Kota bersangkutan.

e) Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan

- (1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per Madrasah dari seluruh Madrasah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan Madrasah yang telah dilaksanakan pada setiap Madrasah binaan.

- (2) Penyusunan laporan oleh Pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

f) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Kepala Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya.

(1) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme Kepala Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok yang diselenggarakan oleh KKM.

(2) Kegiatan dilaksanakan secara terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang dilakukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan atau kompetensi yang akan ditingkatkan.

(3) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, bimbingan teknis serta kunjungan Madrasah melalui supervisi manajerial.<sup>30</sup>

## **2. Kompetensi Pengawas Madrasah**

### **a. Kompetensi**

Kompetensi berasal dari kata “competency”, yang berarti kemampuan atau kecakapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna. Menurut Charles E. Johnson,

---

<sup>30</sup> Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah. (Jakarta: kemenag, 2014), hlm. 20.

mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadarminto pengertian kompetensi adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan.<sup>32</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional.”<sup>33</sup>

Mc Ashan mengemukakan bahwa kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif (nalar atau proses berpikir), afektif (perasaan, sikap dan nilai), dan psikomotorik (ketrampilan dan kemampuan fisik) dengan sebaik-baiknya. Finch and Cruncilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dilakukan untuk menunjang

---

<sup>31</sup> Moch. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 14.

<sup>32</sup> Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Hal. 518.

<sup>33</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*.

keberhasilan.<sup>34</sup> Jadi, untuk mewujudkan pendidikan itu berhasil, maka seorang pendidik harus menguasai tugas-tugasnya serta terampil dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Menurut pendapat Eunice & Abolarin menjelaskan bahwa kompetensi mengacu pada keefektifan atau kemampuan seseorang yang bersangkutan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat untuk mencapai hasil yang diinginkan”.<sup>35</sup> Kompetensi dapat meliputi pengulangan kembali fakta-fakta dan konsep-konsep sampai pada ketrampilan motor lanjut hingga pada perilaku-perilaku pembelajaran dan nilai-nilai profesional.

#### **b. Karakteristik Kompetensi**

Lebih lanjut Spencer dan Spencer membagi lima karakteristik kompetensi yaitu sebagai berikut.<sup>36</sup>

- a) Motif, yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan yang menyebabkan sesuatu.
- b) Sifat, yaitu karakteristik fisik tanggapan konsisten terhadap situasi.
- c) Konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image dari seseorang.
- d) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu.
- e) Ketrampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.

---

<sup>34</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. 11, hal. 38.

<sup>35</sup> Vendien, C.Lynn, *Phycical Education Teacher Education*. (New York: Chichester Brisbane Toronto Singapore, 1985), hal. 33.

<sup>36</sup> Hamzah. B. Uno, *Profesi Kependidikan*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 63

### c. Kompetensi Pengawas

Pengawas sekolah berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah.<sup>37</sup>

Jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: (1) pengawas sekolah muda; (2) pengawas sekolah madya; dan (3) pengawas sekolah utama. Jenjang pangkat pengawas sekolah sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu (1) pengawas sekolah muda: (a) Penata, golongan ruang III/c dan (b) Penata tingkat I golongan ruang III/d. (2) pengawas sekolah madya: (a) Pembina golongan ruang IV/a, (b) Pembina tingkat I golongan ruang IV/b, dan (c) Pembina utama muda golongan ruang IV/c dan (3) pengawas sekolah utama: (a) Pembina utama madya golongan ruang IV/d dan (b) Pembina utama golongan ruang IV/e.<sup>38</sup>

Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Pengawas sekolah adalah

---

<sup>37</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996

<sup>38</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996. Pasal

jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang bersatus sebagai PNS.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.<sup>39</sup> Enam kompetensi pengawas sekolah tersebut yakni:

- a) Kompetensi Kepribadian, berkaitan dengan pengenalan diri dan kreativitas.
- b) Kompetensi Supervisi Manajerial, berkaitan dengan bimbingan dan konseling, penyusunan program pengawasan sekolah, administrasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan dan konseling di sekolah, metode dan teknik supervisi, instrumen kepengawasan, monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah.
- c) Kompetensi Supervisi Akademik, berkaitan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan mata pelajaran dalam KTSP, pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam KTSP, proses pembelajaran di kelas, laboratorium, dan di lapangan,
- d) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, berkaitan dengan penilaian hasil belajar, penilaian kinerja kepala sekolah, kriteria dan indikator

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*

keberhasilan pembelajaran , penilaian kinerja guru, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pengolahan dan teknik analisis data hasil penilaian.

- e) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, berkaitan dengan pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan, penulisan modul, penelitian tindakan kelas, identifikasi masalah kepengawasan, penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian, penulisan karya ilmiah.
- f) Kompetensi Sosial, berkaitan dengan kemampuan dalam menumbuhkan semangat kerja sama.

Kaitannya dengan keenam kompetensi pengawas sekolah, berikut ini merupakan dimensi kompetensi yang dirujuk dari PMA Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. Dimensi-dimensi ini perlu diposisikan terlebih dahulu karena dapat dijadikan acuan pembinaan pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam khususnya, oleh pemerintah terkait.

Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah meliputi:

- 1) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang harus melekat pada diri seorang pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, sesuai PMA

Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- (a) Memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani;
- (b) Memiliki tanggung jawab terhadap tugas;
- (c) Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan;
- (d) Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya; dan
- (e) Memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan.

2) Kompetensi Supervisi Akademik;

Aspek kompetensi supervisi akademik yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 yang menjadi acuan kemampuan pemahaman, meliputi:

- (a) Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (b) Mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

- (c) Mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang angiin atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum;
- (d) Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (e) Mampu membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (f) Mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (g) Mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

(h) Mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/ atau PAI pada sekolah,

3) Kompetensi Evaluasi Pendidikan;

Pada tataran kompetensi evaluasi pendidikan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan pendidikan, setidaknya mencakup:

(a) Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

(b) Mampu membimbing guru, dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/ bimbingan dan bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

(c) Mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

(d) Mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu

pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

- (e) Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penelitian perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; dan
- (f) Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf madrasah.

4) Kompetensi Penelitian dan Pengembangan;

Penunjang dalam aspek kompetensi penelitian dan pengembangan yang merupakan tarikan penguasaan bagi pengawas Pendidikan Agama Islam meliputi:

- (a) Mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan;
- (b) Mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir;
- (c) Mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif;
- (d) Mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat; bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya;

- (e) Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif;
- (f) Mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan;
- (g) Mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.
- (h) Mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang Penelitian Tindakan Kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.

5) Kompetensi Sosial;

Kompetensi sosial yang merupakan aspek kualitas dan keprofesian dari diri pengawas sangat dituntut dalam menunjang kinerja kepengawasan, maka dapat ditinjau dari aspek:

- (a) Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
- (b) Aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri.

6) Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial dalam hal tata kelola manajemen organisasi sebuah lembaga pendidikan/madrasah, PMA

Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 mengatur bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam hanya berhak melaksanakan supervise manajerial pada sebuah lembaga/madrasah di bawah naungan Kementerian Agama yang setidaknya meliputi:

- a. Mampu menerapkan teknik dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah;
- b. Mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan madrasah;
- c. Mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan madrasah;
- d. Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya;
- e. Mampu membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu;
- f. Mampu membina kepala dan guru madrasah;
- g. Mampu memotivasi kepala dan guru madrasah dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok;

- h. Memahami standar nasional pendidikan dan pemanfaatannya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan pada penelaahan yang telah dilakukan peneliti, penelitian-penelitian yang membahas tentang kompetensi sosial pegwas madrasah di kabupaten cilacap belum ditemukan, namun sudah terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa dan relevan sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ali Saputra pada tahun 2012 dengan judul Kompetensi Pengawas Madrasah dan PAI di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pengawas tersebut memiliki tingkat kompetensi kepribadian, sosial, supervisi akademik, dan supervisi manajerial lebih tinggi daripada tingkat kompetensi evaluasi dan kelitbangan mereka, dan bahwa tingkat kompetensi kelitbangan mereka paling rendah diantara semua aspek.<sup>40</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Adurahman R. Mala dengan judul kinerja pengawas pendidikan agama islam dalam meningkatkan mutu madrasah. Hasil dari penelitian tersebut disampaikan bahwa Keberhasilan peningkatan mutu pendidikan selama ini yang secara terus menerus selalu dilaksanakan, memiliki keterkaitan erat dengan kinerja pengawas sekolah. Pengawas/Supervisor mempunyai posisi yang stratejik dalam peningkatan mutu Madrasah. Hal ini terlihat pada peranan yang harus dilakukan dalam

---

<sup>40</sup> Ali Saputra. 2012. Kompetensi Pengawas Madrasah Dan PAI Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makasar. Jurnal *Al-Qalam*. Volume 18 Nomor 2 Juli – Desember 2012.

pembinaan kompetensi guru menuju pada peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini mutu sekolah/ madrasah.<sup>41</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Yustiani dengan judul kinerja pengawas madrasah di daerah istimewa yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kinerja pengawas madrasah di daerah sasaran penelitian dalam perencanaan program kepengawasan tergolong dalam kategori baik (2) kinerja pengawas dalam pelaksanaan program kepengawasan tergolong dalam kategori baik (3) kinerja pengawas dalam evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan tergolong dalam kategori baik. Kinerja pengawas dalam pengawasan manajerial tergolong dalam kategori amat baik, kinerja pengawas dalam pengembangan profesi tergolong dalam kategori kurang. Kinerja pengawas menurut persepsi kepala madrasah tergolong dalam kategori baik dan kinerja pengawas menurut persepsi guru tergolong dalam kategori baik (4) terdapat beberapa kendala / permasalahan pengawas dalam melaksanakan tugas pokok seperti terlalu banyak beban kerja.<sup>42</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Badruzzaman dengan judul kompetensi pengawas madrasah di kota kendari. Hasil penelitian menunjukan secara umum tingkat kompetensi pengawas madrasah di Kota Kendari terkategori 'sedang'. Dan tingkat kompetensi pengawas berdasarkan karakteristik pengawas tampak variatif. Peningkatan kompetensi pengawas perlu diintensifkan terutama peningkatan pengetahuan, sikap, dan

---

<sup>41</sup> Abdurahman R. Mala. Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah. *TADBIR*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.

<sup>42</sup> Yustiani. 2013. Kinerja Pengawas Madrasah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. Jurnal *Analisa*. Volume 20 Nomor 01 Juni 2013.

keterampilan yang berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan terhadap kepala madrasah dan guru mata pelajaran, penelitian, penilaian kinerja, dan kemahiran membangun kemiteraan.<sup>43</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Halimah Sadiyah dengan judul peranan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru akidah akhlak terhadap akhlak siswa kelas ii di madrasah aliyah mu'allimin muhammadiyah surakarta 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis, maka kesimpulan bahwa Peran kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial guru akidah akhlak terhadap akhlak siswa kelas II di Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Surakarta adalah a. (1) Guru memberi rasa tanggung jawab untuk menjadikan peserta didik yang mempunyai rasa religiusitas yang tinggi, dan memiliki kepribadian yang matang. (2) Guru membantu siswa dalam mengendalikan emosi yang tinggi dalam mengatasi permasalahan. (3) Guru memiliki pribadi yang jujur, realistis dan terbuka serta peka dalam setiap perkembangan. (4) Guru dapat memahami psikologi peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. (5) Guru dapat membantu mengelola pembelajaran, memahami bahan materi, dan teknologi dalam pembelajaran. (6) Guru dapat berkomunikasi dengan baik kepada kepala sekolah, guru, karyawan, siswa maupun dengan masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Badruzzaman. 2014. Kompetensi Pengawas Madrasah Di Kota Kediri. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makasar. Jurnal *Al-Qalam*. Volume 18 Nomor 2 Juli – Desember 2014.

<sup>44</sup> Halimah Sadiyah. 2014. Peranan Peranan Kompetensi Kepribadian Dan Kompetensi Sosial Guru Akidah Akhlak Terhadap Akhlak Siswa Kelas II Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Surakarta. Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Dari uraian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali Saputra adalah menyoroti tentang kompetensi pengawas madrasah, namun dalam penelitian Ali Saputra menyoroti seluruh aspek kompetensi sedangkan pada penelitian ini hanya fokus pada kompetensi sosial. Pada penelitian yang dilakukan oleh Adurahman R. Mala terdapat perbedaan yang cukup besar karena jenis penelitian yang berbeda pula, namun memiliki persamaan yaitu sama-sama menganalisis kinerja pengawas salah satunya pada kompetensi sosial.

### **C. Kerangka Berpikir**

Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Peranan pengawas satuan pendidikan atau sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan binaannya. Dalam melaksanakan tugas pengawas, pengawas madrasah harus memiliki 6 dimensi kompetensi yang dirujuk dari PMA Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam. Dimensi-dimensi ini perlu diposisikan terlebih dahulu karena dapat dijadikan acuan pembinaan pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam khususnya, oleh pemerintah terkait.

Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah meliputi:

1. Kompetensi Kepribadian
2. Kompetensi Supervisi Akademik;
3. Kompetensi Evaluasi Pendidikan;
4. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan;
5. Kompetensi Sosial;
6. Kompetensi Supervisi Manajerial

Penelitian ini akan meneliti tentang kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap, yang terdiri dari 13 orang untuk mengetahui gambaran deskripsi kompetensi yang dimiliki oleh para pengawas.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

### **BAB III**

#### **PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga ada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.<sup>45</sup>

Untuk mengidentifikasi keilmiahan penelitian ini, maka bagian ini akan dijelaskan rangkaian sistematis kegiatan ilmiah ini melalui metode yang digunakan. Dengan metode yang sistematis ini, maka penelitian dilakukan melalui prosedur ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun prosedur ilmiah yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, di mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan.

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 2.

Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana kompetensi sosial pengawas madrasah di Kabupaten Cilacap.

## B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data untuk variable penelitian melekat yang dipermasalahkan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau responden penelitian adalah seluruh pengawas madrasah di kabupaten cilacap yang berjumlah 13 orang.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

No	Nama	Wilayah	Jumlah
1.	Darwinto, S.Pd.I	1. Dayeuhluhur	6
		2. Wanarja	27
2.	Rochim, S.Pd.I	1. Majenang	34
		2. Cimanggu	13
		3. Karangpucung	24
3.	Sulkani, A.Md	1. Cipari	17
		2. Sidareja	14
4.	Umar Fatoni, S.Ag. Md	1. Kedungreja	25
		2. Patimuan	11
		3. Gandrungmangu	35
5.	Muntako, S.Ag	1. Bantarsari	24
		2. Kawunganten	19
		3. Kampunglaut	1
6.	Nuryati	1. Kroya	28
7.	Drs. Sajim, MA	1. Adipala	6
		2. Maos	8
		3. Sampang	7
		4. Binangun	10
		5. Nusawungu	12
8.	Adianto, S.Ag. M.Pd	1. Kesugihan	33
		2. Cilacap Selatan	2
		3. Cilacap Tengah	4
		4. Cilacap Utara	6
		5. Jeruklegi	13

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) Hlm. 122

9.	Ach. Suiltan Nawawi, MM	1.Dayeuhluhur	0
		2.Patimuan	1
		3.Cipari	3
		4.Wanarja	4
		5.Cimanggu	3
10.	Adang, M.Pd.I	1.Majenang	13
		2.Karangpucung	7
		3.Kedungreja	9
11.	Hj. Dra. Umiyanti, M.SI	1.Bantarsari	2
		2.Kawunganten	5
		3.Kampunglaut	0
		4.Sidareja	6
		5.Jeruklegi	1
		6.Gandrungmangu	3
12.	Muslikhudin, M.Pd	1.Adipala	5
		2.Sampang	2
		3.Nusawungu	4
		4.Kroya	4
		5.Binangun	1
		6.Maos	4
13.	Hj. Hayati Mukaromah, S.Pd.I	1.Kesugihan	8
		2.Cilacap Selatan	3
		3.Cilacap tengah	1
		4.Cilacap Utara	0

### C. Data Penelitian

Data yang berhubungan dengan fokus penelitian ini adalah 6 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah dirujuk dari PMA Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.

1. Kompetensi Kepribadian, berkaitan dengan pengenalan diri dan kreativitas.
2. Kompetensi Supervisi Manajerial, berkaitan dengan bimbingan dan konseling, penyusunan program pengawasan sekolah, administrasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan dan konseling di sekolah, metode dan

teknik supervisi, instrumen kepengawasan, monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah.

3. Kompetensi Supervisi Akademik, berkaitan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan mata pelajaran dalam KTSP, pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam KTSP, proses pembelajaran di kelas, laboratorium, dan di lapangan,
4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan, berkaitan dengan penilaian hasil belajar, penilaian kinerja kepala sekolah, kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran, penilaian kinerja guru, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pengolahan dan teknik analisis data hasil penilaian.
5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, berkaitan dengan pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan, penulisan modul, penelitian tindakan kelas, identifikasi masalah kepengawasan, penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian, penulisan karya ilmiah.
6. Kompetensi Sosial, berkaitan dengan kemampuan dalam menumbuhkan semangat kerja sama.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>47</sup> Interview atau wawancara adalah sebuah dialog atau pembicaraan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan untuk menilai seseorang.<sup>48</sup> Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang kompetensi sosial para pengawas madrasah yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap.

## 2. Observasi

Sebagai salah satu metode pengumpulan data, metode observasi diartikan sebagai metode melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti.<sup>49</sup> Observasi yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan data melalui proses mengamati, memahami peristiwa yang terjadi dengan cermat dan mendalam untuk mengetahui bagaimana kompetensi sosial para pengawas madrasah yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan dengan tujuan mencari data yang berasal dari dokumen, catatan, agenda dan sebagainya yang ada

---

<sup>47</sup> Moleong J Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) Hlm. 186

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) Hlm. 27

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) Hlm. 62

hubungannya dengan objek penelitian sebagai sumber data.<sup>50</sup> Dokumen yang digunakan peneliti dalam membantu kelancaran proses penelitian dan sebagai data pendukung penelitian berupa profil pengawas kabupaten cilacap.

#### 4. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.<sup>51</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara atau pertanyaan yang dibuat secara berstruktur dan dengan bentuk pertanyaan tertutup. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap dari responden.

### E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode non-statistik atau analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun teknis analisis data yang peneliti gunakan merujuk pada teknis analisis Model Miles and Huberman, yang terdiri dari: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Verifikasi (*Conclusion Drawing*).<sup>52</sup>

#### 1. Reduksi Data

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik ...* Hlm. 236

<sup>51</sup> Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 66.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Hlm. 90

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>53</sup>

Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami.<sup>54</sup>

Sebagaimana dengan reduksi data, penyajian data (*data display*) bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, ia merupakan bagian dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data dan menentukan data yang sama, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, .... Hlm. 130.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,.... Hlm. 95.

<sup>55</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, .... Hlm. 130.

Penyajian data dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian setelah dilakukan reduksi data.


### 3. Verifikasi Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran umum suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>56</sup>

Setelah data direduksi dan didisplaykan, maka peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut dalam bentuk deskripsi atau gambaran umum tentang kompetensi sosial para pengawas madrasah di kabupaten cilacap. Ketiga komponen berinteraksi sampai diperoleh suatu kesimpulan yang benar. Analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ketiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai. Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,...Hlm. 92.



Gambar 3.1  
Komponen Analisis Data Model Interaktif  
*Sumber: Miles and Huberman dalam Emzir (2010)*

## F. Uji Keabsahan

Penelitian kualitatif seringkali diragukan terutama dalam hal keabsahan datanya (validitas data), oleh sebab itu dibutuhkan cara untuk dapat memenuhi kriteria kredibilitas data. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### 1. Memperpanjang masa observasi

Usaha peneliti dalam memperpanjang waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang sah (valid) dari sumber data adalah dengan meningkatkan intensitas pertemuan dan menggunakan waktu yang seefisien mungkin. Misalnya pertemuan hanya berupa percakapan informal, hal ini dimaksudkan agar peneliti lebih memahami kondisi sumber data.

### 2. Pengamatan secara seksama

Pengamatan secara seksama dilakukan secara terus menerus

untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang kompetensi sosial pengawas madrasah di kabupaten cilacap.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan satu teknik pemeriksaan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber ke sumber lainnya pada saat yang berbeda, atau membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk membandingkan data peneliti yang dikumpulkan. Triangulasi dalam peneliti ini dilakukan terhadap informasi yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang lain tentang fokus penelitian agar memperoleh kebenaran informasi yang diperoleh.

### 4. Mengadakan Member check

Seperti halnya pemeriksaan data yang lain, member check juga dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan data. Member check dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara, dalam hal peneliti ini berusaha mengulangi kembali garis besar hasil wawancara berdasarkan catatan yang dilakukan peneliti. Member check ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan/sumber data.

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**  
**KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH**  
**DI KABUPATEN CILACAP**

**A. Gambaran Umum Pengawas Madrasah Kabupaten Cilacap**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, dengan mengambil lokasi pada Kantor Pokjawas Cilacap yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No. 44 Kelurahan Tambakreja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan secara spesifik peneliti bermaksud melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawas Pendidikan Madrasah di Sekolah Raudlatul Athfal ( RA ) Madrasah Ibtidaiyah (MI ) Madrasah Syanawiyah ( MTs ) dan Madrasah Aliyah ( MA ) dalam pelaksanaan supervisi akademik di Kabupaten Cilacap yang meliputi 24 Kecamatan Dayeuhluhur, Wanarja, Majenag, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kampunglaut, Kroya, Adipala, Maos, Sampang, Binangun, Nusawungu, Kesugihan, Cilacap Selatan, Cilacap tengah, Cilacap Utara dan Jeruklegi.

Secara organisasional, pengawas Pendidikan Madrasah berada dalam struktur Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) yang didalamnya selain terdapat pengawas Sekolah juga terdapat pengawas pendidikan madrasah. Pokjawas merupakan wadah pembinaan profesi untuk

meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Cilacap. Pokjawas adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cilacap. Lokasi kantor Pokjawas sendiri tidak berada jauh dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Cilacap, hanya berjarak sekitar 300 meter, tepatnya di Jl DI Panjaitan No 44 Cilacap.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti, kantor Pokjawas tergolong memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, mulai dari bangunan secara fisik, kelengkapan alat perkantoran, dan fasilitas lainnya. Ketika dilakukan observasi pendahuluan, peneliti tidak mendapati banyak personil, hanya seorang pengawas berada di kantor pengawas, dikarenakan banyak pengawas yang sedang monitoring ke lapangan atau melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah.

## **2. Visi dan Misi Pokjawas Kabupaten Cilacap**

Lazimnya dalam sebuah organisasi kelembagaan yang memiliki visi dan misi organisasi, Pokjawas Kabupaten Cilacap juga memiliki visi yaitu: “Terwujudnya pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang kondusif, efektif dan inovatif.”

Adapun misi kepengawasan Pendidikan Madrasah di Kabupaten Cilacap yaitu:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di madrasah dan Pendidikan Agama Islam di sekolah.

- b. Meningkatkan profesionalisme pengawas Pendidikan Agama Islam, Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi di sekolah dan madrasah.
- d. Memberdayakan pengawas Pendidikan Agama Islam, Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Memberdayakan IGRA, KKMI, KK MTs, KK MA, MGMP, KKG MI, KKG MTs, KKG MA, dan KKG PAI.

### **3. Personil Pengawas Pendidikan Madrasah Kabupaten Cilacap Tahun 2017/2018**

Pengawas Pendidikan Madrasah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari 24 kecamatan sebanyak 13 personil, yaitu 8 pengawas RA, MI 5 pengawas MTs dan MA Kecamatan Dayeuhluhur, Wanarja 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan Majenang, Cimanggu, Karangpucung 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan Cipari, Sidarja 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan Bantarsari, Kawunganten, Kampunglaut 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan Kroya 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan Adipala, Maos, Sampang, Binangun, Nusawungu 1 orang pengawas. Kecamatan Kesugihan, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi 1 orang pengawas RA, MI. Kecamatan

Dayeuhluhur, Patimuan, Cipari, Wanarja, Cimanggu 1 orang pengawas MTs, MA. Kecamatan Majenang, Karangpucung, Kedungreja 1 orang pengawas MTs, MA. Kecamatan Bantarsari, Kawunganten, Kampunglaut, Sidareja, Jeruklegi, Gandrungmangu 1 orang pengawas. Kecamatan Adipala, Sampang, Nusaungu, Kroya, Binangun, Maos 1 orang pengawas. Kecamatan Kesugihan, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara 1 orang pengawas.

Sesuai dengan PMA RI Nomor 02 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2), “Pengawas Madrasah melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTS, MA dan atau MAK.” Dalam pelaksanaan beban kerja ini, masing-masing pengawas memiliki jumlah wilayah kecamatan dan jumlah guru binaan yang berbeda-beda. Ada satu kecamatan yang hanya 1 orang pengawas, dan enam kecamatan memiliki 1 orang pengawas. Adapun pembagian wilayah pengawas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pengawas Pendidikan Madrasah RA, MI di Kabupaten Cilacap

No	Nama	Wilayah	RA	MI	Jumlah
1.	Darwinto, S.Pd.I	1. Dayeuhluhur	4	2	6
		2. Wanarja	18	9	27
2.	Rochim, S.Pd.I	1. Majenang	16	18	34
		2. Cimanggu	9	4	13
		3. Karangpucung	19	5	24
3.	Sulkani, A.Md	1. Cipari	5	12	17
		2. Sidareja	8	6	14
4.	Umar Fatoni, S.Ag. Md	1. Kedungreja	11	14	25
		2. Patimuan	5	6	11
		3. Gandrungmangu	17	18	35
5.	Muntako, S.Ag	1. Bantarsari	13	11	24
		2. Kawunganten	6	13	19
		3. Kampunglaut		1	1

6.	Nuryati	1.Kroya	11	17	28
7.	Drs. Sajim, MA	1.Adipala	2	4	6
		2.Maos	3	5	8
		3.Sampang	2	5	7
		4.Binangun	5	5	10
		5.Nusawungu	3	9	12
8.	Adianto, S.Ag. M.Pd	1.Kesugihan	16	17	33
		2.Cilacap Selatan	2		2
		3.Cilacap Tengah	3	1	4
		4.Cilacap Utara	5	1	6
		5.Jeruklegi	9	4	13
Jumlah			192	187	379

Tabel 4.2. Data Pengawas Pendidikan Madrasah MTs, MA di Kabupaten Cilacap

No	Nama	Wilayah	MTs	MA	Jumlah
1.	Ach. Suiltan Nawawi, MM	1.Dayeuhluhur	0	0	0
		2.Patimuan	0	1	1
		3.Cipari	2	1	3
		4.Wanarja	4	0	4
		5.Cimanggu	2	1	3
2.	Adang, M.Pd.I	1.Majenang	8	5	13
		2.Karangpucung	5	2	7
		3.Kedungreja	5	4	9
3.	Hj. Dra. Umiyanti, M.SI	1.Bantarsari	1	1	2
		2.Kawunganten	3	2	5
		3.Kampunglaut	0	0	0
		4.Sidareja	5	1	6
		5.Jeruklegi	1	0	1
		6.Gandrungmangu	3	0	3
4.	Muslikhudin, M.Pd	1.Adipala	3	2	5
		2.Sampang	1	1	2
		3.Nusawungu	3	1	4
		4.Kroya	3	1	4
		5.Binangun	1	0	1
		6.Maos	3	1	4
5.	Hj. Hayati Mukaromah, S.Pd.I	1.Kesugihan	6	2	8
		2.Cilacap Selatan	2	1	3
		3.Cilacap tengah	1	0	1
		4.Cilacap Utara	0	0	0
Jumlah			62	27	89

Berdasarkan data di atas, maka seluruh pengawas telah sesuai dengan PMA Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (2), yang menyatakan bahwa seorang pengawas sedikitnya melaksanakan tugas pengawasan terhadap 7 lembaga. Bahkan jika dilihat lebih jauh, maka ada 1 orang pengawas yang hampir dua kali lipat dari jumlah minimal, dan pengawas lain bahkan jauh melebihi dari jumlah minimal binaan lembaga.

## **B. Temuan Penelitian**

Hasil penelitian ini dijelaskan dengan penguraian atau deskripsi yang membahas tentang kompetensi pengawas madrasah di kabupaten cilacap. Kompetensi yang dimaksud adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bab VI Pasal 8 tentang Standar Kompetensi Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama.

Pada penelitian ini yang berjudul Kompetensi Pengawas Madrasah di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan di lihat dari aspek: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Supervisi Manajerial.

Dalam penjelasan dari poin-poin tersebut menggunakan penilaian:

- A (Nilai 4) : BAIK SEKALI (dalam pelaksanaan pernyataan tersebut)
- B (Nilai 3) : BAIK (dalam pelaksanaan pernyataan tersebut)
- C (Nilai 2) : CUKUP (dalam pelaksanaan pernyataan tersebut)
- D (Nilai 1) : KURANG BAIK (dalam pelaksanaan pernyataan tersebut)

\*Rekapitulasi hasil penelitian dapat dilihat pada halaman 116-122.

Dan selanjutnya diikuti dengan uraian-uraiannya sebagai berikut:

## 1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian berkaitan dengan pengenalan diri dan kreativitas. Sesuai PMA Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 Kompetensi kepribadian yang harus melekat pada diri seorang pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, memiliki beberapa aspek, diantaranya Memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani, Memiliki tanggung jawab terhadap tugas, Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan, Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya, Memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan.

Mengingat pentingnya kompetensi kepribadian maka setiap pengawas madrasah di kabupaten cilacap harus memilikinya. Untuk mengetahui mengenai kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh 13 pengawas madrasah yang ada di kabupaten cilacap maka peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap pengawas madrasah, kepala madrasah dan ketua POKJAWAS di kabupaten cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mengenai kompetensi kepribadian yang mereka miliki, bahwa seluruh pengawas madrasah di kabupaten cilacap menyatakan memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani, dengan nilai A sebanyak 9 orang pengawas dan B sebanyak 4 orang pengawas.

Kemudian pada aspek memiliki tanggung jawab terhadap tugas, dari hasil wawancara kepala sekolah diketahui bahwa sebanyak 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap terdapat 7 orang pengawas mendapatkan nilai A dan 6 orang pengawas mendapatkan nilai B.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah diketahui terdapat 5 orang pengawas madrasah kabupaten cilacap yang memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan dengan nilai A, sedangkan 8 orang pengawas lainnya mendapatkan nilai B dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan.

Pada aspek memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawab, diketahui dari hasil wawancara dengan kepala sekolah bahwa 4 orang pengawas madrasah memiliki aspek ini mendapatka nilai A dan sebanyak 9 pengawas madrasah memiliki aspek ini mendapatkan nilai B.

Selanjutnya wawancara kepada kepala sekolah pada aspek memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan diketahui bahwa dari 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap terdapat 4 orang pengawas mendapat nilai A, 9 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 1 orang pengawas mendapatkan nilai C.

Selain itu wawancara dengan Bapak Agus Rubiyanto ketua pokjawas Kabupaten Cilacap mengenai kompetensi kepribadian para pengawas madrasah beliau menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, memiliki tanggung jawab terhadap tugas sebagai pengawas madrasah”<sup>57</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua POKJAWAS di atas juga didukung oleh beberapa pendapat dari kepala madrasah yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, memiliki tanggung jawab terhadap tugas sebagai pengawas madrasah”<sup>58</sup>

Selain itu menurut kepala madrasah lainnya pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Ditunjukkan dengan sikap pengawas yang disiplin, memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik, serta memiliki akhlak mulia.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, bersikap disiplin”<sup>59</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik”<sup>60</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani”<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ketua Pokjawas Kabupaten Cilacap Bapak Agus Rubyanto pada tanggal 04 Desember 2017

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Nur Afandi, Bapak Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018 dan Bapak Bahrin pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>59</sup> Wawancara dengan Moh. Sugeng Ma'rifat pada 23 Desember 2017 dan H.Urip Masduki pada tanggal 20 Januari 2018

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Masduki Baehaki pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Ari Purnomo pada tanggal 23 Desember 2017, dan Bapak Fathudin pada tanggal 9 Desember 2017

Menurut beberapa kepala madrasah lainnya kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh pengawas madrasah di kabupaten cilacap ditandai dengan pengawas mampu membimbing kepala madrasah, kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan yang diperbuat, serta memiliki tanggung jawab terhadap tugas, memiliki rasa ingin tahu dan motivasi.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, mampu membimbing para kepala madrasah dalam memajukan madrasah yang lebih baik”<sup>62</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, memiliki tanggung jawab terhadap tugas, memiliki rasa ingin tahu dan motivasi”<sup>63</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Seperti, memiliki kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan yang diperbuat”<sup>64</sup>

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pengawas madrasah, ketua POKJAWAS dan kepala madrasah di kabupaten cilacap bahwa kompetensi kepribadian pengawas madrasah di kabupaten cilacap secara umum adalah baik. Dari lima aspek kompetensi kepribadian yang harus dimiliki yakni akhlak mulia dan dapat diteladani, tanggung jawab terhadap tugas, kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan, keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya, motivasi yang kuat kerja

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muchali pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>62</sup> Wawancara dengan Imroatun Marhamah pada tanggal 9 Desember 2017

<sup>63</sup> Wawancara dengan Jaenal Abidin pada tanggal 6 Januari 2018

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ngadino pada tanggal 20 Januari 2018

pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan. Hampir semua pengawas madrasah memiliki aspek tersebut.

Diketahui dari hasil wawancara, jumlah pengawas madrasah di kabupaten cilacap adalah sebanyak 13 orang. Dari 13 orang pengawas sebanyak 12 orang pengawas yang telah memenuhi 5 aspek kompetensi kepribadian. Sisanya 1 orang pengawas madrasah pada salah satu penilaian mendapatkan nilai C, namun secara keseluruhan telah dapat memenuhi 5 aspek kompetensi kepribadian. Persentase kemampuan kompetensi pengawas pada aspek kepribadian terdapat perbedaan hasil antara wawancara dengan kepala sekolah (85,38%) dengan wawancara terhadap pengawas (89,62%) yaitu sebesar 4,24% (tidak terlalu besar) mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

## 2. Kompetensi Supervisi Akademik

Supervisi pengajaran atau supervisi akademik dengan menyebut sebagai “supervisi klinis” yaitu suatu bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan kualitas mengajar dengan melalui sarana siklus yang simpatik untuk langkah-langkah intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan untuk mengadakan perubahan dengan cara yang rasional.<sup>65</sup>

Sesuai PMA Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 Kompetensi supervisi akademik yang harus melekat pada diri seorang pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, memiliki beberapa aspek, diantaranya

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), h. 99

Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang angiin atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum; Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; serta Mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi

informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/ atau PAI pada sekolah.

Mengingat pentingnya kompetensi supervisi akademik maka setiap pengawas madrasah di kabupaten cilacap harus memilikinya. Untuk mengetahui mengenai kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh 13 pengawas madrasah yang ada di kabupaten cilacap maka peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap pengawas madrasah, kepala madrasah dan ketua POKJAWAS di kabupaten cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mengenai kompetensi supervisi akademik yang mereka miliki, bahwa ada 3 pengawas madrasah mendapatkan nilai A dan 8 pengawas mendapatkan nilai B, sedangkan 2 pengawas mendapatkan nilai C di kabupaten cilacap yang Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.

Kemudian pada aspek memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah, dari hasil wawancara diketahui bahwa dari 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap terdapat 2 orang pengawas mendapatkan nilai A, 9 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 2 orang pengawas lainnya mendapatkan nilai C.

Dari hasil wawancara diketahui terdapat 3 pengawas madrasah kabupaten cilacap yang mendapat nilai A, 8 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 2 orang pengawas mendapatkan nilai C. Dalam pengertian ini semua pengawas mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.

Pada aspek Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah, diketahui dari hasil wawancara bahwa 3 orang pengawas mendapat nilai A, 9 orang pengawas mendapat nilai B dan 1 pengawas mendapatkan nilai C.

Selanjutnya pada aspek Mampu membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah diketahui bahwa dari 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap terdapat 7 pengawas yang memiliki aspek kompetensi supervisi akademik dengan nilai A, 5 orang pengawas mendapat nilai B dan 1 orang pengawas mendapat nilai C.

Dari hasil wawancara diketahui terdapat 13 pengawas madrasah kabupaten cilacap yang Mampu membimbing guru dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.

Pada aspek Mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah, diketahui dari hasil wawancara bahwa 2 orang pengawas mendapat nilai A, 10 orang pengawas mendapat nilai B dan 1 orang pengawas mendapat nilai C.

Selanjutnya pada aspek yang terakhir pada kompetensi supervisi akademik yakni Mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/ atau PAI pada sekolah, diketahui bahwa dari 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap terdapat 4 pengawas mendapat nilai A, 8 orang pengawas mendapat nilai B dan 1 orang pengawas mendapat nilai C.

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan ketua POKJAWAS kabupaten cilacap mengenai kompetensi supervisi akademik para pengawas madrasah. Beliau menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi akademik yang baik. Seperti, mampu membimbing guru

dalam menyusun RPP untuk tiap bidang pembelajaran atau mata pelajaran di madrasah”<sup>66</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua POKJAWAS di atas juga didukung oleh beberapa pendapat kepala madrasah yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi akademik yang baik. Seperti, mampu membimbing guru dan mengarahkan guru dalam melaksanakan tugas saat guru kesulitan dalam melaksanakan tugasnya”<sup>67</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi akademik yang baik. Seperti, mampu memberi solusi kesulitan guru dalam penyusunan RPP”<sup>68</sup>

Selain itu menurut kepala madrasah lainnya, pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi akademik yang baik. Ditunjukkan dengan sikap pengawas yang mampu memahami konsep, prinsip dan teori/teknologi.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi akademik yang baik. Seperti, mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi”<sup>69</sup>

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pengawas madrasah, ketua POKJAWAS dan kepala madrasah di kabupaten cilacap bahwa kompetensi supervisi akademik pengawas madrasah di kabupaten cilacap secara umum cukup baik. Dari 8 aspek kompetensi supervisi akademik

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ketua Pokjawas Bapak Agus Rubyanto pada tanggal 04 Desember 2017

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Masduki Baehaki, Ibu Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Ibu Nur Afandi dan Bapak Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018, dan bapak Bahrun pada tanggal 23 Desember 2017.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Purnomo pada tanggal 23 Desember 2017.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ahmad Muchali pada tanggal 23 Desember 2017.

yang harus dimiliki, sebanyak 8 orang pengawas yang mampu memenuhi 8 aspek tersebut. Sedangkan yang lainnya 5 orang pengawas masih mendapat nilai C dalam memenuhi 8 aspek dalam kompetensi supervisi akademik. Persentase kemampuan kompetensi pengawas pada aspek supervisi akademik terdapat perbedaan hasil antara wawancara kepala sekolah (78,37%) dengan wawancara terhadap pengawas (84,86%) yaitu sebesar 6,13% (tidak terlalu besar).

### 3. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Kompetensi Evaluasi Pendidikan, berkaitan dengan penilaian hasil belajar, penilaian kinerja kepala sekolah, kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran, penilaian kinerja guru, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pengolahan dan teknik analisis data hasil penilaian.

Pada tataran kompetensi evaluasi pendidikan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan pendidikan, setidaknya mencakup: Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu membimbing guru, dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/ bimbingan dan bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang

pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penelitian perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; dan Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf madrasah.

Mengingat pentingnya kompetensi evaluasi maka setiap pengawas madrasah di kabupaten cilacap harus memilikinya. Untuk mengetahui mengenai kompetensi evaluasi yang dimiliki oleh 13 pengawas madrasah yang ada di kabupaten cilacap maka peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap pengawas madrasah, kepala madrasah dan ketua POKJAWAS di kabupaten cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mengenai kompetensi evaluasi pada aspek mampu Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan madrasah dan/atau PAI pada sekolah terdapat 13 orang pengawas (semua) memiliki aspek ini.

Kemudian pada aspek mampu membimbing guru, dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/

bimbingan dan bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada sekolah, dari 13 pengawas madrasah ada 3 orang pengawas mendapatkan nilai A, sedangkan sisanya 10 orang pengawas mendapatkan nilai B.

Dari hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui bahwa ada 7 orang pengawas yang mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah dengan nilai A. Sisanya sebanyak 6 orang pengawas mendapatkan nilai B.

Pada aspek mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah, dari hasil wawancara diketahui bahwa 6 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap telah mampu untuk melaksanakannya dengan nilai A, dan 7 orang pengawas mendapatkan nilai B.

Aspek selanjutnya dalam kompetensi evaluasi adalah Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penelitian perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; dari 13 pengawas

madrasah terdapat 3 orang pengawas mendapat nilai A, 9 orang pengawas mendapat nilai B dan 1 orang pengawas mendapat nilai C.

Dan aspek yang terakhir adalah mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staff madrasah, dari 13 pengawas madrasah terdapat 2 orang pengawas yang sudah memenuhi aspek ini dengan mendapat nilai A dan 11 orang pengawas mendapatkan nilai B.

Selain itu wawancara dengan ketua POKJAWAS kabupaten cilacap mengenai kompetensi evaluasi para pengawas madrasah beliau menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Seperti, pengawas mampu membimbing guru dalam memilih aspek-aspek yang penting dalam pembelajaran”<sup>70</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua POKJAWAS di atas juga didukung oleh beberapa pendapat kepala madrasah yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Seperti, mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan belajar siswa”<sup>71</sup>

Selain itu menurut kepala madrasah lainnya pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Ditunjukkan dengan pengawas melakukan supervisi dan monitoring.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ketua Pokjawas Agus Rubyanto pada tanggal 04 Desember 2017.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Ahmad Muchali pada tanggal 23 Desember 2017.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Seperti, melakukan supervisi”<sup>72</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Seperti, melakukan supervisi dan monitoring pada satuan pendidikan secara rutinitas”<sup>73</sup>

Menurut kepala madrasah lainnya pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Ditunjukkan dengan sikap pengawas selalu memberikan data kepengawasannya untuk ditindaklanjuti.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Seperti, dengan selalu memberikan data kepengawasannya untuk ditindaklanjuti oleh madrasah/ guru.”<sup>74</sup>

Selain itu, menurut kepala madrasah lainnya kompetensi evaluasi yang dimiliki oleh pengawas madrasah di kabupaten cilacap ditandai dengan kemampuan pengawas menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan, membimbing guru menentukan aspek penting, dan melaksanakan penilaian kinerja sesuai tupoksi.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Seperti, menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan; membimbing guru menentukan aspek penting yang dinilai; serta menilai kinerja kepala madrasah, guru, staff dan melaksanakan tupoksi dan tanggungjawab.”<sup>75</sup>

Namun, ada pula pendapat yang berbeda dari kepala madrasah di kabupaten cilacap. Menurut beliau pengawas madrasah di kabupaten cilacap tidak memiliki kompetensi evaluasi pendidikan yang baik. Hal

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Moh. Sugeng Ma'rifat pada tanggal 23 Desember 2017.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Masduki Baehaki pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Ari Purnomo pada tanggal 23 Desember 2017, H.Urip Masduki pada tanggal 20 Januari 2018, dan Bapak Fathudin pada tanggal 9 Desember 2017.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Bahrun pada tanggal 23 Desember 2017 dan Bapak Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Jaenal Abidin pada tanggal 6 Januari 2018

ini menurut beliau karena pengawas tidak mampu dalam menyusun indikator keberhasilan.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap tidak memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Karena tidak mampu menyusun indikator keberhasilan”<sup>76</sup>

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pengawas madrasah, ketua POKJAWAS dan kepala madrasah di kabupaten cilacap bahwa tidak semua pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi evaluasi yang baik. Dilihat dari jumlah pengawasnya, dari 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap ada 12 orang pengawas yang telah memenuhi 6 aspek kompetensi evaluasi tersebut. Sisanya sebanyak 1 orang pengawas dalam salah satu penilaiannya mendapatkan nilai C dalam memenuhi 6 aspek kompetensi evaluasi bagi seorang pegawai madrasah. Persentase kemampuan kompetensi pengawas pada aspek kompetensi evaluasi terdapat perbedaan hasil antara wawancara kepala sekolah (81,73%) dengan wawancara terhadap pengawas (82,69%) yaitu sebesar 0,96% (tidak terlalu besar).

#### 4. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, berkaitan dengan pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan, penulisan modul, penelitian tindakan kelas, identifikasi masalah kepengawasan, penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian, penulisan karya ilmiah.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu Imroatun Marhamah pada tanggal 9 Desember 2017

Penunjang dalam aspek kompetensi penelitian dan pengembangan yang merupakan tarikan penguasaan bagi pengawas Pendidikan Agama Islam meliputi: Mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan; Mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir; Mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif; Mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat; bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya; Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif; Mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan; Mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah dan/atau PAI pada sekolah. serta Mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang Penelitian Tindakan Kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.

Mengingat pentingnya kompetensi penelitian dan pengembangan maka setiap pengawas madrasah di kabupaten cilacap harus memilikinya. Untuk mengetahui mengenai kompetensi penelitian dan pengembangan yang dimiliki oleh 13 pengawas madrasah yang ada di kabupaten cilacap maka peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap

pengawas madrasah, kepala madrasah dan ketua POKJAWAS di kabupaten cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mengenai kompetensi penelitian dan pengembangan pad aspek menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan dari 13 orang pengawas madrasah hanya ada 3 orang pengawas yang mendapatkan nilai A, 9 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 1 orang pengawas mendapatkn nilai C dalam menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.

Kemudian pada aspek mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir, dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat 3 orang pengawas yang mendapatkan nilai A dan 10 orang pengawas mendapatkan nilai B memiliki aspek ini dalam kompetensi penelitian dan pengembangan.

Dari hasil wawancara diketahui hanya 2 orang pengawas madrasah yang mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif dengan nilai A, 10 orang pengawas mendapat nilai B dan Sisanya 1 orang pengawas menyatakan tidak mampu (mendapatkan nilai D).

Pada aspek mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat; bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya, diketahui dari hasil wawancara bahwa ada 4

pengawas mendapatkan nilai A, 6 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 3 orang pengawas mendapatkan nilai C.

Selanjutnya pada 4 aspek lainnya, yaitu mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif; Mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan; Mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah dan/atau PAI pada sekolah. Dan Mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang Penelitian Tindakan Kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah dan/atau PAI pada sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 orang pengawas madrasah diketahui bahwa 2 orang pengawas mendapatkan nilai A, 8 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 3 orang pengawas mendapatkan nilai C.

Selain wawancara dengan para pengawas madrasah, peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua POKJAWAS kabupaten cilacap mengenai kompetensi penelitian dan pengembangan para pengawas madrasah. Beliau menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap belum memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan. Karena pengawas belum mampu menyusun pedoman, panduan, buku atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ketua Pokjawas Bapak Agus Rubyanto pada tanggal 04 Desember 2017

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua POKJAWAS di atas juga didukung oleh beberapa pendapat kepala madrasah yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap tidak memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan yang baik.”<sup>78</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap tidak memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan yang baik. Karena pengawas tidak mampu menulis karya tulis”<sup>79</sup>

Selain itu menurut kepala madrasah lainnya pengawas madrasah di kabupaten cilacap tidak memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan yang baik. Ditunjukkan dengan masih jarang/ sedikit pengawas madrasah yang naik pangkat.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap tidak memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pegawai masih jarang yang nak pangkat yang IV/b”<sup>80</sup>

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pengawas madrasah, ketua POKJAWAS dan kepala madrasah di kabupaten cilacap bahwa kompetensi penelitian dan pengembangan pengawas madrasah di kabupaten cilacap secara umum adalah BAIK. Dari 8 aspek kompetensi penelitian dan pengembangan yang harus dimiliki oleh para pengawas madrasah, terdapat 2 aspek yang tidak dapat dipenuhi oleh 1 pengawas madrasah di kab cilacap. Persentase kemampuan kompetensi pengawas

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Bahrun pada tanggal 23 Desember 2017, Bapak Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018, dan Bapak Fathudin pada tanggal 9 Desember 2017

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Imroatun Marhamah pada tanggal 9 Desember 2017

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Afandi pada tanggal 6 Januari 2018

pada aspek penelitian dan pengembangan terdapat perbedaan hasil antara wawancara kepala sekolah (75,72%) dengan wawancara terhadap pengawas (69,95%) yaitu sebesar 5,77% (tidak terlalu besar). Terdapat hal menarik yaitu prosentase kompetensi pengawas dalam aspek ini lebih tinggi didapat dari wawancara terhadap kepala sekolah daripada wawancara terhadap pengawas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawas sadar akan kelemahan dirinya dalam kompetensi penelitian dan pengembangan, tetapi disisi lain kemampuan mereka pada aspek ini ketika diterapkan dalam tugas kepengawasan ternyata lebih dari yang mereka sadari.

#### 5. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial yang merupakan aspek kualitas dan keprofesian dari diri pengawas sangat dituntut dalam menunjang kinerja kepengawasan, maka dapat ditinjau dari aspek: Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan Aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri.

Mengingat pentingnya kompetensi sosial maka setiap pengawas madrasah di kabupaten cilacap harus memilikinya. Untuk mengetahui mengenai kompetensi sosial yang dimiliki oleh 13 pengawas madrasah yang ada di kabupaten cilacap maka peneliti melakukan wawancara dan

observasi langsung terhadap pengawas madrasah, kepala madrasah dan ketua POKJAWAS di kabupaten cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mengenai kompetensi sosial yang mereka miliki, bahwa pada aspek bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari 13 orang pengawas terdapat 3 orang pengawas yang mendapatkan nilai A, 9 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 1 orang pengawas mendapatkan nilai C dalam aspek ini.

Kemudian pada aspek yang kedua yaitu Aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri, 6 orang pengawas mendapatkan nilai A dan 7 orang pengawas mendapatkan nilai B memenuhi aspek ini.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan ketua POKJAWAS kabupaten cilacap mengenai kompetensi sosial para pengawas madrasah beliau menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Dapat dilihat dari pengawas yang mampu bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah”<sup>81</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua POKJAWAS di atas juga didukung oleh beberapa pendapat kepala madrasah yang berada di wilayah

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ketua Pokjawas Kabupaten Cilacap Bapak Agus Rubiyanto pada tanggal 04 Desember 2017

kerja kabupaten cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Seperti, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat”<sup>82</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Seperti, mampu bekerjasama dan aktif dalam kegiatan asosiasi pendidikan”<sup>83</sup>

Selain itu menurut kepala madrasah lainnya pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Ditunjukkan dengan sikap pengawas membantu yang membutuhkan dan memberikan masukan kepada guru.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Seperti, membantu yang membutuhkan”<sup>84</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Seperti, memberikan masukan kepada guru”<sup>85</sup>

Menurut kepala sekolah lainnya, kompetensi sosial pengawas madrasah ditunjukkan dengan tindakan pengawas yang melakukan sosialisasi, motivasi dan visiting.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Seperti, melakukan sosialisasi, monitoring dan visiting.”<sup>86</sup>

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi sosial yang baik. Seperti, berkunjung pada sekolah/madrasah yang layak untuk di perbaiki serta menyampaikannya sarannya.”<sup>87</sup>

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Masduki Baehaki dan Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Nur Afandi dan Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018, Bahrin pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>83</sup> Wawancara dengan Imroatun Marhamah pada tanggal 9 Desember 2017, Jaenal Abidin pada tanggal 6 Januari 2018, dan Ngadino pada tanggal 20 Januari 2018

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Sugeng Ma'rifat pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak H. Urip Masduki Masduki pada tanggal 20 Januari 2018

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Purnomo Aji pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Fathudin pada tanggal 9 Desember 2017

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pengawas madrasah, ketua POKJAWAS dan kepala madrasah di kabupaten cilacap bahwa kompetensi sosial pengawas madrasah di kabupaten cilacap secara umum adalah cukup baik. Dari dua aspek kompetensi sosial yang harus dimiliki yakni bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan Aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri. Dari 13 orang pengawas terdapat 12 orang pengawas yang sudah memenuhi kedua aspek tersebut. Sisanya 1 orang pengawas hanya dapat menunjukkan nilai C pada salah satu aspek dalam kompetensi sosial. Persentase kemampuan kompetensi pengawas pada aspek kompetensi sosial terdapat perbedaan hasil antara wawancara kepala sekolah (82,69%) dengan wawancara terhadap pengawas (88,46%) yaitu sebesar 5,77% (tidak terlalu besar).

#### 6. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial dalam hal tata kelola manajemen organisasi sebuah lembaga pendidikan/madrasah, PMA Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 mengatur bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam hanya berhak melaksanakan supervise manajerial pada sebuah lembaga/madrasah di bawah naungan Kementrian Agama yang setidaknya meliputi:

- a. Mampu menerapkan teknik dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah;

- b. Mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan madrasah;
- c. Mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan madrasah;
- d. Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya;
- e. Mampu membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu;
- f. Mampu membina kepala dan guru madrasah;
- g. Mampu memotivasi kepala dan guru madrasah dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok;
- h. Memahami standar nasional pendidikan dan pemanfaatannya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.

Mengingat pentingnya kompetensi supervisi manajerial maka setiap pengawas madrasah di kabupaten cilacap harus memilikinya. Untuk mengetahui mengenai kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh 13 pengawas madrasah yang ada di kabupaten cilacap maka peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung terhadap pengawas madrasah, kepala madrasah dan ketua POKJAWAS di kabupaten cilacap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mengenai kompetensi supervisi manajerial yang mereka miliki, bahwa sebanyak 4 orang pengawas mampu menerapkan teknik dan

prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah dengan nilai A, 6 orang pengawas mendapatkan nilai B dan 3 orang pengawas mendapatkan nilai C.

Kemudian pada aspek menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan madrasah, dari hasil wawancara diketahui bahwa dari 13 pengawas madrasah di Kabupaten Cilacap terdapat 4 orang pengawas yang memiliki aspek ini dalam kompetensi supervisi manajerialnya dengan mendapatkan nilai A, 7 orang pengawas mendapatkan nilai B dan sisanya sebanyak 2 orang pengawas mendapatkan nilai C.

Dari hasil wawancara diketahui terdapat 3 pengawas madrasah kabupaten cilacap yang mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan madrasah dengan nilai A, 8 orang pengawas mendapatkan nilai B, sedangkan 2 pengawas lainnya mendapatkan nilai C sehingga dapat dikategorikan memiliki aspek menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan madrasah.

Pada aspek menyusun laporan hasil pengawasan dan tindaklanjutnya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya, diketahui dari hasil wawancara bahwa 3 pengawas memiliki aspek ini dengan mendapat nilai A dan sebanyak 10 pengawas memiliki nilai B pada aspek ini.

Selanjutnya pada aspek membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu diketahui bahwa dari 7 pengawas madrasah di kabupaten cilacap mendapatkan nilai A dan terdapat 6 pengawas yang memiliki aspek kompetensi supervisi manajerial yang satu ini mendapatkan nilai B.

Kemudian dari hasil wawancara diketahui terdapat 9 pengawas madrasah kabupaten cilacap yang membina kepala dan guru madrasah mendapatkan nilai A, sedangkan 4 pengawas lainnya memiliki aspek membina kepala dan guru madrasah mendapatkan nilai B.

Pada aspek memotivasi kepala dan guru madrasah dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok, diketahui dari hasil wawancara bahwa 5 pengawas memiliki aspek ini mendapatkan nilai A dan sebanyak 8 pengawas memiliki aspek ini mendapatkan nilai B.

Selanjutnya pada aspek yang terakhir yakni Memahami standar nasional pendidikan dan pemanfaatannya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi. diketahui bahwa dari 13 pengawas madrasah di kabupaten cilacap terdapat 6 pengawas yang memiliki aspek ini mendapatkan nilai A dan sebanyak 7 pengawas yang memiliki aspek kompetensi yang satu ini mendapatkan nilai B.

Selain itu wawancara dengan ketua pokjawas Bapak Agus Rubiyanto Kabupaten Cilacap mengenai kompetensi supervisi manajerial para pengawas madrasah beliau menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. karena pengawas mampu membina kepala madrasah dalam mengelola dan administrasi madrasah. Berdasarkan menejemen peningkatan mutu.”<sup>88</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh ketua pokjawas di atas juga didukung oleh beberapa pendapat kepala madrasah Ibu Endah Asih Purwanti, Bapak Nur Afandi, Bapak Bahrhun, dan Bapak Mukhtarui Ikhsan yang berada di wilayah kerja kabupaten cilacap. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala madrasah menyatakan bahwa:

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Seperti, memiliki tanggung jawab terhadap tugas sebagai pengawas madrasah”<sup>89</sup>

Selain itu menurut Bapak Moh. Sugeng Ma'rifat dan Bapak Urip Masduki pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Ditunjukkan dengan sikap pengawas yang memberikan solusi.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Seperti, memberi solusi dan jalan keluar”<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ketua Pokjawas Bapak Agus Rubiyanto Kabupaten Cilacap pada tanggal 04 Desember 2017

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Nur Afandi dan Bapak Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018, Bapak Bahrhun pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Moh. Sugeng Ma'rifat pada tanggal 23 Desember 2017 dan Bapak Urip Masduki pada tanggal 20 Januari 2018

Menurut Bapak Fathudin, dan Ibu Imroatun Marhamah pengawas madrasah di Kabupaten Cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Ditunjukkan dengan sikap pengawas yang memerikan pembinaan administrasi madrasah.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Seperti, memberi kan pembinaan kepada guru dalam administrasi madrasah”<sup>91</sup>

Menurut Bapak Masduki Baehaki, Ibu Endah Asih Purwanti, Bapak Nur Afandi, Bapak Bahrn, dan Bapak Mukhtarui Ikhsan kompetensi supervisi manajerial yang dimiliki oleh pengawas madrasah di kabupaten cilacap ditandai dengan pengawas mampu memberikan motivasi dan gagasan dan mengelola madrasah.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Seperti, mampu memberikan motivasi dan gagasan dalam pengelolaan madrasah”<sup>92</sup>

Selain itu menurut Bapak Ahmad Muchali kompetensi supervisi manajerial yang dimiliki oleh pengawas madrasah di Kabupaten Cilacap ditandai kemampuan pengawas dalam menerapkan teknik dan prinsip.

“pengawas madrasah di kabupaten cilacap memiliki kompetensi supervisi manajerial yang baik. Seperti, mampu menerapkan teknik dan prinsip”<sup>93</sup>

Dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan pengawas madrasah, ketua POKJAWAS dan kepala madrasah di kabupaten cilacap bahwa

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Fathudin pada tanggal 9 Desember 2017 dan Ibu Imroatun Marhamah pada tanggal 9 Desember 2017

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Masduki Baehaki dan Ibu Endah Asih Purwanti pada tanggal 16 Desember 2017, Bapak Nur Afandi dan Bapak Mukhtarui Ikhsan pada tanggal 6 Januari 2018, Bapak Bahrn pada tanggal 23 Desember 2017

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Muchali pada tanggal 23 Desember 2017

kompetensi supervisi manajerial pengawas madrasah di kabupaten cilacap secara umum adalah BAIK. dari 13 orang pengawas madrasah terdapat 3 orang pengawas madrasah yang mendapatkan nilai C dalam memenuhi 8 aspek kompetensi supervisi manajerial. Namun dibalik itu terdapat pula 10 orang pengawas madrasah yang dapat memenuhi seluruh aspek supervisi manajerial. Persentase kemampuan kompetensi pengawas pada aspek supervisi manajerial terdapat perbedaan hasil antara wawancara kepala sekolah (83,17%) dengan wawancara terhadap pengawas (87,26%) yaitu sebesar 4,09% (tidak terlalu besar).

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji, menganalisis dan membahas hasil penelitian dilapangan. Pada penelitian ini yang berjudul kompetensi pengawas madrasah di kabupaten Cilacap akan dianalisis dari beberapa aspek yang diuraikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial.<sup>94</sup>

#### **1. Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian berkaitan dengan pengenalan diri dan kreativitas. Kompetensi kepribadian pengawas pendidikan adalah

---

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*

kemampuan pengawas pendidikan dalam menampilkan dirinya atau *performance* diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokoknya, kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, ingin tahu hal-hal baru tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni, memiliki motivasi kerja dan bisa memotivasi orang lain dalam bekerja.<sup>95</sup>

Sesuai PMA Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 Kompetensi kepribadian yang harus melekat pada diri seorang pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, memiliki beberapa aspek, diantaranya:

- a. Memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani,
- b. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas,
- c. Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas jabatan,
- d. Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya,
- e. Memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan.<sup>96</sup>

Pengawas madrasah memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (yang bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi

---

<sup>95</sup> Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 2-4

<sup>96</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

(yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainya serta penciptaan suasana yang kondusif.<sup>97</sup>

Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh para pengawas di kabupaten cilacap diataranya ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya pengawas madrasah bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya, bersikap disiplin. Dari hasil perhitungan angket penelitian yang diberikan kepada 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki nilai kompetensi kepribadian sebesar 85,38% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%..

## 2. Kompetensi Supervisi Akademik,

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas pendidikan dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa.<sup>98</sup>

Aspek kompetensi supervisi akademik yang tercantum pada Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 yang menjadi acuan kemampuan pemahaman, meliputi:

---

<sup>97</sup> Fauziah, *Peran Serta Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Lhokseumawe*, (Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu soial 7 (2), 2015), Hal. 148.

<sup>98</sup> Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 10

- (i) Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (j) Mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (k) Mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang anggin atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum;
- (l) Mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (m) Mampu membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (n) Mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;

- (o) Mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (p) Mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/ atau PAI pada sekolah,<sup>99</sup>

Supervisi akademik adalah kegiatan pembimbingan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personil maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik.<sup>100</sup> salah satu yang dapat dilakukan oleh pengawas madrasah di kabupaten cilacap adalah dengan mampu membimbing guru dalam menyusun RPP

Pengawas madrasah mampu membimbing guru yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan seorang pengawas dalam melakukan supervisi hendaknya relevan dengan kemampuan guru, karena salah satu tujuan supervisi adalah Membantu guru melihat kesukaran murid belajar dan membantu merencanakan pelajaran yang efektif.<sup>101</sup>

Pengawas madrasah memahami konsep, prinsip dan teori/teknologi. Seorang pengawas harus memahami konsep, prinsip dan

---

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

<sup>100</sup> Azhari, Ahmad. *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*. (Jakarta: Rian Putra, 2013) hal 2.

<sup>101</sup> Indrafachrudi, S. *Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah yang Baik*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) hal. 71.

teori yang berlaku agar dapat Memberikan arahan dan bimbingan kepada tenaga kependidikan guru tentang pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan belajar.<sup>102</sup> Selanjutnya, karena kemajuan ilmu dan teknologi dalam pendidikan lebih cepat dari perkembangan profesi guru, maka diperlukan pembinaan oleh supervisor, agar perkembangan profesi guru tidak jauh tertinggal.<sup>103</sup>

1. Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh para pengawas di kabupaten cilacap diataranya ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya pengawas madrasah bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya, bersikap disiplin. Dari hasil perhitungan angket penelitian yang diberikan kepada 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi supervisi akademik sebesar 78,37% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.

3. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Evaluasi merupakan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan menyimpulkan data dan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Materi pokok kompetensi evaluasi pendidikan adalah penilaian proses dan hasil belajar, penilaian program pendidikan, penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah, dan kinerja sekolah.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hal. 88.

<sup>103</sup> Pidarta, Made. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 53.

<sup>104</sup> Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 10-15.

Pada tataran kompetensi evaluasi pendidikan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pengawasan pendidikan, setidaknya mencakup:<sup>105</sup>

- (g) Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (h) Mampu membimbing guru, dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/ bimbingan dan bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (i) Mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (j) Mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- (k) Mampu membina guru dalam memanfaatkan hasil penelitian perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah; dan

---

<sup>105</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

- (1) Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala, kinerja guru dan staf madrasah.

Kompetensi evaluasi pendidikan yang dimiliki oleh para pengawas di kabupaten cilacap diataranya ditunjukkan dengan kemampuan pengawas membimbing guru dalam memilih aspek-aspek yang penting dalam pembelajaran, Pengawas mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan belajar siswa.

Pengawas madrasah melakukan supervisi dan monitoring, Supervisi pendidikan merupakan suatu proses memberikan layanan professional pendidikan melalui pembinaan yang kontinu kepada guru dan personil sekolah lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kinerja personalia sehingga dapat mencapai pertumbuhan peserta didik.<sup>106</sup> mengatakan Supervisi ialah pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.<sup>107</sup>

Pengawas menilai kinerja kepala madrasah, guru dan staff sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 yang menyebutkan pengawas madrasah Mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan

---

<sup>106</sup> Engkoswara, & Komariah. *Administrasi Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 229.

<sup>107</sup> Purwanto, N. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) hal. 76.

pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/ atau PAI pada sekolah.<sup>108</sup>

Namun, kemampuan pengawas madrasah dalam kompetensi evaluasi pendidikan disini masih terbatas, selain kemampuan-kemampuan yang telah dipaparkan di atas. Para pengawas madrasah di kab cilacap belum dapat menyusun indikator keberhasilan secara mandiri. Padahal indikator keberhasilan merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya kejelasan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran akan memperjelas target dalam setiap tahapan pembelajaran. Kemampuan menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran harus dimiliki pengawas, kepala dan guru madrasah agar dapat menjalankan tugas masing-masing. Bagi kepala dan guru madrasah hal ini memerlukan pembinaan atau bimbingan dari pengawas. Kegiatan belajar ini dirancang untuk membekali pengawas dalam membimbing guru dan kepala sekolah dalam menyusun kriteria keberhasilan pembelajaran.

Dari hasil perhitungan angket penelitian yang diberikan kepada 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi evaluasi pendidikan sebesar 81,73% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%..

#### 4. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Kompetensi penelitian dan pengembangan adalah kemampuan pengawas madrasah/sekolah dalam merencanakan, melaksanakan

---

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

penelitian pendidikan/pengawasan serta menggunakan hasil-hasilnya untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.<sup>109</sup>

Penunjang dalam aspek kompetensi penelitian dan pengembangan yang merupakan tarikan penguasaan bagi pengawas Pendidikan Agama Islam meliputi:<sup>110</sup>

- b. Mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan;
- c. Mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karir;
- d. Mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif; Mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat; bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya;
- e. Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif;
- f. Mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan;

---

<sup>109</sup> Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 15-21.

<sup>110</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

- g. Mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah dan/atau PAI pada sekolah. Serta
- h. Mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang Penelitian Tindakan Kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.

Kompetensi penelitian dan pengembangan sejauh ini belum dimiliki oleh para pengawas di kabupaten cilacap. Hal ini ditunjukkan dengan pengawas madrasah belum Mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif; belum Mampu menulis karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan; belum Mampu menyusun pedoman, panduan, buku, dan/atau modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di madrasah dan/atau PAI pada sekolah. Serta belum Mampu memberikan bimbingan kepada guru tentang Penelitian Tindakan Kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di madrasah dan/atau PAI pada sekolah.

Dari hasil perhitungan angket penelitian yang diberikan kepada 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan sebesar 75,72% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%. Kompetensi ini satu-satunya yang mendapatkan nilai KURANG BAIK sebesar 0,42%

yaitu pada 1 orang pengawas yang tidak dapat memenuhi 2 kriteria dari 8 kriteria bidang penelitian dan pengembangan kompetensi pengawas. dan terbanyak mendapatkan nilai CUKUP selain kompetensi Akademik yang sama-sama mendapatkan nilai CUKUP meskipun masih dibawah 8%.

#### 5. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial pengawas pendidikan adalah kemampuan pengawas pendidikan dalam membina hubungan dengan berbagai pihak serta aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas (APSI ). Kompetensi sosial pengawas pendidikan mengindikasikan dua keterampilan yang harus dimiliki pengawas pendidikan yakni keterampilan berkomunikasi baik lisan atau tulisan termasuk keterampilan bergaul dan keterampilan bekerja dengan orang lain baik secara individu maupun secara kelompok/ organisasi. Keterampilan ini mensyaratkan tampilnya sosok pribadi pengawas pendidikan yang luwes, terbuka, mau menerima kritik serta selalu memandang positif orang lain.<sup>111</sup>

Kompetensi sosial yang merupakan aspek kualitas dan keprofesian dari diri pengawas sangat dituntut dalam menunjang kinerja kepengawasan, maka dapat ditinjau dari aspek:<sup>112</sup>

- a. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan

---

<sup>111</sup> Nana Sudjana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hal. 15-21.

<sup>112</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

- b. Aktif dalam kegiatan organisasi profesi pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengembangkan diri.

Kompetensi sosial yang dimiliki oleh para pengawas di kabupaten cilacap diataranya ditunjukkan dengan pengawas mampu bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan asosiasi pendidikan. Keuntungan dan manfaat adanya keterlibatan masyarakat pada dunia pendidikan sebenarnya banyak sekali, sebagaimana Suyanto dan Abbas (2001: 84) merincinya sebagai berikut: <sup>113</sup>

- a. Masyarakat merupakan orang yang paling tahu persoalannya sendiri; b
- b. Perencana dilengkapi dengan informasi yang sangat berharga dan tidak bisa diperoleh dengan cara lain;
- c. Rakyat akan sangat menerima perubahan yang diadakan, jika mereka diajak berperan serta di dalam merancang untuk menghasilkan perubahan;
- d. Menghemat banyak biaya;
- e. Dapat memberi manfaat yang besar sekali dalam menyelesaikan suatu proyek;
- f. Pelibatan orang-orang lokal dalam pengawasan di lapangan akan menghilangkan penyimpanganpenyimpangan.

Melihat banyaknya keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan masyarakat pada pendidikan, maka menjadi penting dan

---

<sup>113</sup> Suyanto dan Abbas. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001) hal. 84.

perlu bagi pengawas untuk mendorong masyarakat ikut terlibat langsung dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, mengembangkan, dan mengawasi program-program pendidikan.

Pengawas madrasah dapat membantu kepala dan guru madrasah yang membutuhkan serta memberikan saran kepada kepala madrasah dan guru madrasah. Pengawas madrasah melakukan sosialisasi, monitoring dan visiting. Fungsi kunjungan kelas, sebagaimana fungsi umum dari supervisi adalah perbaikan proses pembelajaran dengan membantu guru merencanakan program akademis. Dengan demikian fungsi dari kunjungan kelas adalah sebagai alat untuk mendorong guru agar meningkatkan caranya mengajar dan cara siswa belajar.<sup>114</sup>

Dari hasil perhitungan angket penelitian yang diberikan kepada 13 orang pengawas madrasah di kabupaten Cilacap diketahui memiliki kompetensi sosial sebesar 82,69% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.

#### 6. Kompetensi Supervisi Manajerial

Kompetensi supervisi manajerial adalah kemampuan pengawas pendidikan dalam melaksanakan pengawasan manajerial yakni menilai dan membina kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain yang ada di madrasah/sekolah dalam mempertinggi kualitas pengelolaan dan administrasi madrasah/sekolah.

---

<sup>114</sup> Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 53.

PMA Nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8 mengatur bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam hanya berhak melaksanakan supervise manajerial pada sebuah lembaga/madrasah di bawah naungan Kementerian Agama yang setidaknya meliputi:

- a. Mampu menerapkan teknik dan prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah;
- b. Mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan madrasah;
- c. Mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan madrasah;
- d. Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya;
- e. Mampu membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu;
- f. Mampu membina kepala dan guru madrasah;
- g. Mampu memotivasi kepala dan guru madrasah dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok;
- h. Memahami standar nasional pendidikan dan pemanfaatannya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi.<sup>115</sup>

Kompetensi supervisi manajerial yang dimiliki oleh para pengawas di kabupaten cilacap diataranya ditunjukkan dengan kemampuan pengawas

---

<sup>115</sup> Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Bab VI Pasal 8

mengelola administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu. Manajemen dan peningkatan mutu adalah serangkaian proses atau metode peningkatan mutu yang bertumpu pada sebuah lembaga, mengaplikasikan sekumpulan teknik, mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif & kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sebuah lembaga guna memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (peserta didik dan masyarakat dalam dunia pendidikan).

Dalam Peningkatan Mutu terkandung upaya a) mengendalikan proses yang berlangsung di sekolah baik kurikuler maupun administrasi, b) melibatkan proses diagnose dan proses tindakan untuk menindak lanjuti diagnose, c) memerlukan partisipasi semua pihak : Kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa, orang tua dan pakar.

Pengawas madrasah memberikan bimbingan kepada guru dalam administrasi madrasah. Memberikan bimbingan administrasi kepada guru madrasah dimaksudkan agar para guru di madrasah dalam melaksanakan manajemen diri secara baik, sehingga apa yang dilakukan oleh guru dan kegiatan belajar dan pembelajaran dapat selalu dimonitor melalui administrasi.

Pengawas madrasah memberikan motivasi dan gagasan dalam mengelola madrasah kepada kepala madrasah dan guru madrasah. Motivasi adalah memberikan bimbingan yang tepat atau arahan, sumber daya dan imbalan agar mereka terinspirasi dan tertarik untuk bekerja

dengan cara yang anda inginkan.<sup>116</sup> Dengan pengawas memberikan motivasi kepada kepala dan guru madrasah diharapkan mereka dapat menjalankan tugas secara tepat sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil perhitungan angket penelitian yang diberikan kepada 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi supervisi manajerial sebesar 83,17% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.



---

<sup>116</sup>Chukwuma, E.M., & Obiefuna, O. Effect of Motivation on Employee Productivity : A Study of Manufacturing Companies in Nnewi. *Journal of Managerial Studies and Research*. 2014, 2 (7).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengawas di kabupaten cilacap secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata BAIK yaitu 80,56% (rentang nilai BAIK yaitu antara 63% - 87%). Jadi permasalahan yang terlihat dilapangan hanya sebagian kecil dari berbagai macam kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas madrasah di kabupaten cilacap yang perlu diperbaiki, tetapi tidak menunjukkan bahwa kompetensi pengawas di kabupaten cilacap kurang baik. Dari kesimpulan tersebut maka kompetensi pengawas di kabupaten cilacap yang telah diteliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi kepribadian pengawas madrasah di kabupaten cilacap diantaranya ditunjukkan dengan beberapa hal, pengawas madrasah bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya, bersikap disiplin. Dari 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki nilai kompetensi kepribadian sebesar 85,38% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.
2. Kompetensi supervisi akademik pengawas madrasah di kabupaten cilacap diantaranya ditunjukkan dengan beberapa hal, pengawas mampu membimbing guru dalam menyusun RPP dan membimbing guru yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Dari 13 orang

pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi supervisi akademik sebesar 78,37% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.

3. Kompetensi evaluasi pendidikan pengawas madrasah di kabupaten cilacap diantaranya ditunjukkan dengan beberapa hal, kemampuan pengawas membimbing guru dalam memilih aspek-aspek yang penting dalam pembelajaran, Pengawas mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan belajar siswa. Dari 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi evaluasi pendidikan sebesar 81,73% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.
4. Kompetensi penelitian dan pengembangan sejauh ini mendapatkan nilai terendah bagi para pengawas di kabupaten cilacap, meskipun masih termasuk dalam kategori rata-rata BAIK. Dari 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan sebesar 75,72% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%. Kompetensi ini satu-satunya yang mendapatkan nilai KURANG BAIK sebesar 0,42% dan terbanyak mendapatkan nilai CUKUP selain kompetensi Akademik yang sama-sama mendapatkan nilai CUKUP meskipun masih dibawah 8%.
5. Kompetensi sosial pengawas madrasah di kabupaten cilacap diantaranya ditunjukkan dengan beberapa hal, pengawas mampu bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan asosiasi pendidikan. Dari 13

orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi sosial sebesar 82,69% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.

6. Kompetensi superisi manajerial pengawas madrasah di kabupaten cilacap diantaranya ditunjukkan dengan beberapa hal, kemampuan pengawas mengelola administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu, pengawas memberikan motivasi kepada kepala dan guru madrasah diharapkan mereka dapat menjalankan tugas secara tepat sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku. Dari 13 orang pengawas madrasah di kabupaten cilacap diketahui memiliki kompetensi supervisi manajerial sebesar 83,17% atau nilai rata-rata BAIK yang memiliki rentang nilai antara 63% - 87%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan kepada pengawas madrasah di kabupaten cilacap, peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pengawas Madrasah
  - a. Pengawas madrasah hendaknya menjalin hubungan yang baik sebagai patner bukan sebagai atasan dan bawahan.
  - b. Pengawas madrasah hendaknya selalu memberikan bimbingan berkala secara maksimal.
  - c. Pengawas madrasah hendaknya meningkatkan kompetensi pengawas khususnya di bidang Penelitian dan Pengembangan dan bidang

Akademik untuk meningkatkan kinerja kepengawasan agar lebih baik lagi.

2. Kepala Madrasah

- a. Supaya terjadi kegiatan pengawasan yang komperhensif, kepala madrasah diharapkan meberikadukungan untuk keberlangsungan berbagai macam kegiatan kepengawasan baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- b. Memberikan kesempatan bagi para guru untuk dapat mengikuti berbagai kegiatan pelatihan atau seminar agar pemahaman dan kemampuan guru meningkat.

3. Guru Madrasah

- a. Untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan siswa di madrasah.
- b. Untuk meningkatkan partisipasi dalam setiap kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pengawas.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Arikunto, Suharsimi. 1989. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhari, Ahmad. 2013. *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*. Jakarta: Rian Putra.
- E, Mulyasa. 2011. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Engkoswara, & Komariah. 2011 *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lexy, Moleong J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2009. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2013. *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngalim, Purwanto. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngalim, Purwanto. 2010. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Grasindo.
- Pidarta, Made. 2009. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soekarto, Indrafachrudi. 1993. *Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah yang Baik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudjana, Nana. 2009. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji. 2008. *Manajemen Madrasah*. Yogyakarta: Grafindo.
- Suyanto dan Abbas. 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Thaib, Amin. 2005. *Kepengawasan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama.
- Umaedi. 2011. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Ditjen. Dikdasmen Depdikbud.
- Uno, Hamzah. B. 2007. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Moch. Uzer. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Vendien, C.Lynn. 1985. *Phycical Education Teacher Education*. New York: Chichester Brisbane Toronto Singapore.

### Jurnal

- Badruzzaman. 2014. Kompetensi Pengawas Madrasah Di Kota Kediri. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makasar. *Jurnal Al-Qalam*. Volume 18 Nomor 2 Juli – Desember 2014.
- Chukwuma, E.M., & Obiefuna, O. 2014. Effect of Motivation on Employee Productivity : A Study of Manufacturing Companies in Nnewi. *Journal of Managerial Studies and Research*. 2014, 2 (7).
- Halimah Sdiyah. 2014. Peranan Peranan Kompetensi Kepribadian Dan Kompetensi Sosial Guru Akidah Akhlak Terhadap Akhlak Siswa Kelas II Di Madrasah Aliyah Mu'allimin Muhammadiyah Surakarta. Naskah Publikasi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Mala, Abdurahman R. Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah. *TADBIR*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.

Saputra, Ali. 2012. Kompetensi Pengawas Madrasah Dan PAI Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makasar. *Jurnal Al-Qalam*. Volume 18 Nomor 2 Juli – Desember 2012.

Surya Darma, Peranan Dan Fungsi Pengawas Pada Sekolah/Madrasah” Dalam *Jurnal Tenaga Kependidikan* Vol.3 No 1 April 2008, Hlm. 3.

Yustiani. 2013. Kinerja Pengawas Madrasah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. *Jurnal Analisa*. Volume 20 Nomor 01 Juni 2013.

### **Dokumen**

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Kementerian Agama. 2014. *Pedoman pelaksanaan pemenuhan beban kerja pengawas madrasah*. Jakarta: Kemenag.

Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 tentang *Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, Bab VI Pasal 8.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga ).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 55.

Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang *Sisdiknas*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

### **Internet**

3id.Wikipedia.Org/Wiki/Wikipedia/ Arti Pengawas. Diakses Tanggal 12 Maret 2012

<http://www.enolsatoe.org/content/view/15/33/>

[http://www.talkingquality.gov/docs/section5/5\\_3.htm#Fokus%20Group%20different](http://www.talkingquality.gov/docs/section5/5_3.htm#Fokus%20Group%20different)





**IAIN PURWOKERTO**